

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2011, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- 2015, *Menguak Teori Hukum (Legal Theori) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang. (Legisprudence)*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2013, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2014, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education dan Pukap Indonesia.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andi Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Purnomo, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Fajar.
- , 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra ^ ditya.
- ddin, 2013, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*, Yogyakarta: Yustisia.



Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 1995, *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai*, Jakarta: Bina Ceria.

Eddhi Sutarto, 2010, *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, Jakarta: Erlangga.

Evi Hastanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Irwansyah, 2020. *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta : Mitra Buana Media.

IS Heru Permana, 2007, *Politik Kriminal*, Jogjakarta: Universitas Atma Jaya.

Ishaq, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia (PIH)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

-----, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

-----, 2017. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.

Kadarudin, 2021. *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum*, Semarang: Formaci.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Jakarta: Balai Pustaka.

Khairuddin, 1991, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Bandung: Alumni.

M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Mohamad Jafar dan Surono, 2017, *Sistem Nila Pabean*, Bekasi: Pro Insansi Cendekia.

Muharamani, A., Nurkartini, K., Gunardi, Ekawati Permana, T., & Yusuf Sanny, M. (2021). *Analisis Efektivitas Pemungutan Cukai Rokok Terhadap Penerimaan Pendapatan Negara*. 4,1, 1–549.



Ian Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.

- Nur Fitriyani Siregar, 2018. *Efektivitas Hukum, Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18 No. 2.
- P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-4, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, Cet. ke-7. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R.Tresna, 1959, *Azas-Azas Pidana*, Bandung: PT Tiara.
- Ridha Andraini, 2023. *Upaya Menumbuhkan Jiwa Kesadaran Masyarakat untuk Mentaati Hukum*, Jurnal Nomos, Vol. 3 No. 3.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ryan Firdiansyah Suryawan, 2013, *Pengantar Kepabeanan, Imigrasi dan Karantina*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- S. R. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Jakarta: Alumni.
- Saifullah, 2013, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama.
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru.
- Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto, 1980, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 21.
- , 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugianto, 2007, *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*, Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- , 2008, *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*, Jakarta, Grasindo.



2012, *Mengenai Lebih Dalam Pungutan Cukai*, Jakarta: Bahan jaran Teknis Cukai I, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

, 2013, *Bahan Ajar Teknis Cukai*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Syahrudin Nawi, 2014. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika.

Syamsul Fatoni, 2016, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan, Perspektif Teoritis, dan Pragmatis Untuk Keadilan*, Malang: Setara Press.

Tutik, Titik Triwulan. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Prestasi Pustakarya.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Redaksi Refika.

Y. R. S. A. Hardjito, "*Implikasi Undang-Undang Cukai Terhadap Ketaatan Pengusaha Pabrik Rokok Dalam Membayar Cukai (Studi Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe A2 Kudus)*," *Law Reform*, vol. 4, no. 1.

Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grasindo.

Yohanes Genius Putu Sanjaya. 2020, *Strategi Pencegahan Serangan Teroris di Indonesia Menggunakan Weapons Mass Destruction (WMD) Oleh Polri, BNPT, Bapeten, TNI, BNPB dan Kemenperin*, *Journal of Terrorism Studies*, Vol 2, No 1.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/Pmk.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris

Website:

<https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-gagalkan-peredaran-ratusan-ribubatang-rokok-ilegal-di-tiga-wilayah-pengawasan.html> diakses pada Tanggal 9 Januari 2024, Pukul 20.31 WITA.



jselfprov.go.id/welcome/post/pengawasan-hasil-cukai-tembakau-jselfdimaksimalkan diakses pada Tanggal 9 Januari 2024, Pukul 1.04 WITA.

<https://tanatorajakab.go.id/2023/10/11/operasi-gempur-rokok-ilegal-ke-2-tahun2023-bersama-bea-cukai-malili/> diakses pada Tanggal 9 Januari 2024 Pukul 21.33 WITA

https://bcmakassar.beacukai.go.id/doc/Laporan_Kinerja_KPPBC_TMP_B_Makassar_2022.pdf (diakses 9 Mei 2024)

<https://badanpusatstatistik.go/> (diakses 9 Mei 2024)

Direktori Putusan <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> (diakses 15 Mei 2024)

Komnas HAM Dorong Pemenuhan Hak Pekerja di Pabrik Smelter Nikel di Morowali (voaindonesia.com) diakses pada tanggal 10 Maret 2024, pukul 00:31 WITA

Wawancara:

Wawancara dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KKPBC TMP B Makassar

Wawancara dengan Penyidik (PPNS) (KPPBC) TMP B Makassar

Wawancara Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) TMP B Makassar

Wawancara terhadap tim pelaksana Gempur Rokok Ilegal KPPBC TMP B Makassar

Wawancara kepada Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) TMP B Makassar

Wawancara dengan responden Bahar, konsumen akhir rokok tanpa pita cukai





PETIKAN PUTUSAN
Nomor 678/Pid.Sus/2022/PN Mks

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Pidana dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Chuandry
Tempat lahir : Binjai
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 24 Februari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Widara Raya No. 37, Wijaya Kusuma Grogol
Petamburan Jakarta Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa Chuandry ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Telah Membaca ----- dst ;

Telah Mendengar ----- dst ;

Telah Memperhatikan ----- dst ;

Telah Menimbang ----- dst ;

Mengingat Pasal 54 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai serta peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **CHUANDRY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Cukai**”;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan** dan denda sejumlah **2 x Rp. 720.413.293 (Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) = Rp. 1.440.826.586,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 50 (lima puluh) karton : 500.000 (lima ratus ribu) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa Rokok jenis SPM merk HONGSHUANGXI tanpa dilekati pita cukai.
 - 40 (empat puluh) karton : 399.800 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa Rokok jenis SPM merk JINYEXIANG tanpa dilekati pita cukai.



Dirampas untuk Negara;


- 1 (satu) buah Handphone Merk IPHONE warna Silver, IMEI 35 930206 044286 7.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 5 Maret 2022 No. STT: 223868, asal Jakarta tujuan Palu / Morowali, Pengirim: PT. Sarana Multi Intermoda, Jl. Jampea No. 70A, Jakarta Telp (021) 2462 2585.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Titipan tanggal 04 Maret 2022 No. Resi: 00012107970, Penerima: Take, Jl. Pasar Rakyat Poenteoa Beteleme Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara, Sulawesi Tengah 94966, Pengirim: Muhammad, Jakarta, 081210111487.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 9 Maret 2022 No. STT: 223896, asal Jakarta tujuan Palu (Morowali), Pengirim: PT. Sarana Multi Intermoda, Jl. Jampea No. 70A, Jakarta Telp (021) 2462 2585.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Titipan tanggal 08 Maret 2022 No. Resi: 00012108122, Penerima: Karno / Mama Fifi, Desa Keurea Dekat Lorong Pasar Lama Depan Penginapan Losari Kos Inayah, Morowali, Desa Keurea, Sulawesi Tengah 94974, Pengirim: Muhammad Chuandry, Jakarta, 081210111487.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 13 Maret 2022 No. STT: 224136, asal Jakarta tujuan Palu, Pengirim: PT. Sarana Multi Intermoda, Jl. Jampea No. 70A, Jakarta Telp (021) 2462 2585.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Titipan tanggal 12 Maret 2022 No. Resi: 00012108216, Penerima: Karno / Mama Fifi, Desa Keurea Dekat Lorong Pasar Lama Depan Penginapan Losari Kos Inayah, Morowali, Desa Keurea, Sulawesi Tengah 94974, Pengirim: Muhammad Chuandry, Jakarta, 081210111487.


Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).**


Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Senin**, tanggal **25 Juli 2022**, oleh kami, **R. MOHAMMAD FADJARISMAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAMSIDAR NAWAWI, S.H., M.H.**, dan **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BESSE MARWIYAWATI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **AHMAD YANI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,



Samsidar Nawawi, S.H. M.H.


Johnicol Richard Frans Sine, S.H.

Hakim Ketua,


R. Mohammad Fajarismaman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,


Besse Marwiyawati, SH

PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irwan M
2. Tempat lahir : Sungguminasa
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/24 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTP Blok H No. 301, RT.010 RW 011, Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

telah membaca:

putusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN tanggal 5 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pkj tanggal 5 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **IRWAN M** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana cukai sebagaimana Pasal 54 Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai dalam Dakwaan Kesatu;
- 2) Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp. 233.790.000 (Dua Ratus Tiga puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah)** ((Rp. 116.895.000 (Seratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) x 2 (nilai cukai yang dibayar)). subsidair **3 (tiga) bulan kurungan**. dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A15 warna Hitam IMEI 861141057386831;
 2. 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C51 warna Hitam IMEI 86534060801759;
Dirampas untuk negara.
 3. 3.980,- (Tiga ribu sembilan ratus delapan puluh) bungkus Barang Kena Cukai berupa Rokok Jenis SKM Merk JECO Bold isi 20 batang dilekati pita cukai palsu
 4. 118 (seratus delapan belas) bungkus barang kenai Cukai berupa Rokok jenis SKM Merk JAYA Bold isi 20 batang dilekati pita cukai palsu. (3 (tiga) bungkus barang kena cukai berupa Rokok jenis SKM Merk JAYA Bold isi 20 batang dilekati pita cukai palsu disisihkan untuk pengujian Laboratorium)
 5. 10 (dua ratus delapan puluh) bungkus barang kenai Cukai berupa Rokok jenis SKM Merk Konser isi 20 batang dilekati pita cukai palsu.



- (3 (tiga) bungkus barang kena cukai berupa Rokok jenis SKM Merk Konser isi 20 batang dilekati pita cukai palsu disisihkan untuk pengujian Laboratorium)
6. 2.407 (Dua ribu empat ratus tujuh) bungkus barang Kena Cukai Rokok jenis SKM Merk JECO Bold isi 20 batang dilekati pita Cukai palsu; (3 (tiga) bungkus barang kena cukai berupa Rokok jenis SKM Merk JECO Bold isi 20 batang dilekati pita cukai palsu disisihkan untuk pengujian Laboratorium)
7. 7 (tujuh) bungkus barang kena cukai berupa Rokok jenis SKM Merk AEROX isi 20 batang dilekati pita cukai palsu. (3 (tiga) bungkus barang kena cukai berupa Rokok jenis SKM Merk AEROX isi 20 batang dilekati pita cukai palsu disisihkan untuk pengujian Laboratorium)

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4) Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar -Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus mencari nafkah untuk menghidupi keluarga serta Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDS-01/P.4.27/Ft.3/12/2023 tanggal 27 Desember 2023 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa IRWAN M, pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jl Poros Tonasa 1 Kelurahan Kassi Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep dan pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 pukul 19.00 wita di Jalan Abdul Muthalib Daeng Narang Lorong 44 Kabupaten Gowa atau setidak tidaknya pada Bulan November 2023 pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene



yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Karena terdakwa diketemukan dan terdakwa ditahan di Rutan Pangkep, **telah menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya berupa 6.387 (enam ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) bungkus barang kena Cukai berupa rokok jenis SKM Merk Jeco Bold isi 20 Batang, 118 (seratus delapan belas) bungkus barang kena cukai berupa rokok jenis SKM Merk Jaya Bold isi 20 Batang, 280 (dua ratus delapan puluh) bungkus barang kena cukai berupa rokok jenis skm merk konser isi 20 Batang, dan 10 bungkus barang kena cukai berupa rokok jenis SKM Merk AEROX isi 20 Batang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 22.00 wita Tim Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan melakukan kegiatan patroli darat terkait peredaran rokok yang tidak sesuai ketentuan, dan pada saat pukul 23.00 wita saksi RISWAL ALWI, Saksi HARSONO SAPUTRA dan saksi HIRO TRIAOSI mencurigai sebuah kendaraan yang melintas di poros Tonasa Pangkep, sehingga para saksi menghentikan kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan, dan dari hasil pemeriksaan atas kendaraan tersebut ditemukan 5 (lima) karton yang berisi rokok merk JECO BOLD yang dilekati pita cukai palsu.
- Bahwa atas 5 (lima) karton yang berisi rokok merk JECO BOLD yang dilekati pita cukai diduga palsu tersebut diakui milik terdakwa , dan setelah dilakukan pencacahan bahwa 5 (lima) karton tersebut berisi 398 slop rokok merk JECO BOLD @10 Bungkus @20 batang = 79.600 Batang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengakui masih terdapat sisa rokok yang disimpan oleh terdakwa di rumahnya yang beralamat di jalan Abdul Muthalib Daeng Narang Lorong III No. 44 Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan dan atas informasi tersebut dilakukan penindakan Tim Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 19.00 wita dan ditemukan :

- 118 (seratus delapan belas) bungkus Barang Kena Cukai Berupa Rokok Jenis SKM Merk Jaya Bold isi 20 batang.



- 280 (dua ratus delapan puluh) bungkus Barang Kena Cukai Berupa Rokok Jenis SKM merk Konser isi 20 batang diduga dilekati pita cukai palsu.
 - 2.407 (dua ribu empat ratus tujuh) bungkus Barang Kena Cukai Berupa Rokok Jenis SKM merk JECO Bold isi 20 Batang diduga dilekati cukai palsu.
 - 10 (sepuluh) bungkus Barang Kena Cukai Berupa Rokok Jenis SKM merk AEROX isi 20 batang diduga dilekati cukai palsu.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 191/PMK.010/2022 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang tarif cukai Hasil tembakau sigaret, cerutu, rokok, daun atau klobot dan tembakau iris yang berlaku mulai tanggal 15 Desember 2022, maka terhadap rokok jenis SKM II harga Rp. 669 perbatang.
- Bahwa total keseluruhan rokok yang ditemukan dan dimiliki oleh terdakwa yaitu :

No.	Merk	Jumlah	Satuan
1	JECO Bold	127.740	Batang
2	Jaya Bold	2.360	Batang
3	Konser	5.600	Batang
4.	AEROX	200	Batang
TOTAL		135.900	Batang

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita cukai Nomor : BA-075/TTF/XI/ 2023 tanggal sembilan November 2023 yang ditandatangani oleh Tim Ahli Identifikasi Keaslian Pita Cukai atas Nama Hadi Surahmat, dengan kesimpulan :

No.	Jumlah (Sample)	Merk	Isi (btg)	Jenis (s BKC)	Nama Pabrik	Jenis (s BKC)	Seri	Personalisasi	HJE	Isi Batang	tarif
1	3	Jaya Bold	20	SK M	PR Jaya Kudus	SK T	1	PUSDEWNU01	7.27 5	20	11 8
2.	3	Konser	20	SK M	PT Pusaka Dewa Nusantara	SK T	1	PUSDEWNU01	7.27 5	12	11 8
3.	3	JECO Bold	20	SK M	PR PJ	SK T	1	PUSDEWNU01	7.27 5	12	11 8
3		AER OX	20	SK M	PR SUMBER DUNIAKU	SK T	1	SUMBDUN100	7.27 5	12	11 8



					ALAMI PAMEKASA N						
--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--

- Bahwa hasil identifikasi terhadap sample pita cukai tersebut diatas secara kasat mata, dengan alat bantu kaca pembesar, lampu ultra violet, alat elektronis dan cairan kimia, dapat disimpulkan bahwa sample nomor 1 sampai no 4 adalah **bukan produk konsorsium perum PERURI (PALSU)** karena tidak memiliki ciri-ciri pada kertas, tinta/cetakan, desain dan hologram yang sama dengan spesimen/produk asli konsursium perum PERURI.

- Bahwa terdakwa memperoleh rokok tersebut dengan cara membeli dari temannya di facebook dengan harga :

- Rokok Merk JECO BOLD : Rp. 110.000 per slop
- Rokok Merk Jaya Bold : Rp. 108.000 per slop
- Rokok Merk Konser : Rp. 103.000 per slop
- Rokok Merk AEROX : Rp. 103.000 per slop

Yang kemudian terdakwa jual kembali dengan keuntungan Rp. 5000,-/slop atau dengan harga jual yaitu :

- Rokok Merk JECO BOLD : Rp. 115.000 per slop
- Rokok Merk Jaya Bold: Rp. 113.000 per slop
- Rokok Merk Konser: Rp. 105.000 per slop
- Rokok Merk AEROX: Rp. 108.000 per slop

- Bahwa terdakwa mengakui telah menjual rokok pita cukai palsu tersebut sejak bulan mei 2023, dengan cara menawarkannya di grup-grup facebook dan untuk transaksinya terdakwa mengarahkan komunikasi melalui whatsapp.

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi: "Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, cukai dianggap tidak dilunasi". Atas pelanggaran terhadap ketentuan undang-undangan tersebut di atas, maka timbul kerugian negara



akibat tidak dilunasinya cukai terhadap BKC HT tanpa dilekati pita cukai tersebut.

- Bahwa tarif cukai per batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 191/PMK.010/2022 Tentang Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, yang berlaku mulai tanggal 01 Januari 2023 yaitu sebesar Rp 669,00 (enam ratus enam puluh sembilan rupiah) per batang untuk Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) gol II buatan dalam negeri.
- Bahwa yang dimaksud Nilai cukai adalah (jumlah batang keseluruhan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin x tarif cukai). Sehingga nilai cukai rokok milik terdakwa yang dilekati pita cukai palsu adalah $135.900 \text{ batang} \times \text{Rp } 669,00 = \text{Rp } 90.918.000,00$ (Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).
- Bahwa selain itu terdapat PPN Hasil Tembakau adalah (jumlah batang keseluruhan Hasil Tembakau x tarif PPN x Harga Jual Eceran Hasil Tembakau). Sehingga tarif PPN yang terhutang mengacu pada besaran tarif PPN Hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tentang Tatacara Penghitungan dan Pemungutan PPN Atas Penyerahan Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63/PMK.03/2022 yaitu sebesar 9,9%. Harga Jual Eceran Hasil Tembakau ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dengan mengambil HJE per batang terendah adalah Rp 1.255,00 (Seribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) per-batang. Sehingga PPN Hasil Tembakau dari 135.900 batang $\times 9,9 \% \times \text{Rp } 1.255,00 = \text{Rp } 16.885.000,00$ (Enam Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu rupiah).
- Bahwa selain nilai cukai dan PPN , terdapat pula pembebanan Pajak Rokok adalah (10% x Nilai Cukai). sehingga Pajak Rokok adalah $10 \% \times \text{Rp } 90.918.000,00 = \text{Rp } 9.092.000,00$ (Sembilan Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).
- **Bahwa Sehingga Total Kerugian Negara (nilai cukai + PPN + Pajak rokok) yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebesar Rp $90.918.000 + \text{Rp } 16.885.000 + \text{Rp } 9.092.000 = \text{Rp. } 116.895.000$ (Seratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).**



Perbuatan Terdakwa IRWAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai.-

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa IRWAN M, pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jl Poros Tonasa 1 Kelurahan Kassi Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep dan pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 pukul 19.00 wita di Jalan Abdul Muthalib Daeng Narang Lorong III No. 44 Kabupaten Gowa atau setidaknya tidaknya pada Bulan November 2023 atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Karena terdakwa diketemukan dan terdakwa ditahan di Rutan Pangkep, **telah menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini, berupa 6.387 (enam ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) bungkus barang kena Cukai berupa rokok jenis SKM Merk Jeco Bold isi 20 Batang, 118 (seratus delapan belas) bungkus barang kena cukai berupa rokok jenis SKM Merk Jaya Bold isi 20 Batang, 280 (dua ratus delapan puluh) bungkus barang kena cukai berupa rokok jenis skm merk konser isi 20 batang, dan 10 bungkus barang kena cukai berupa rokok jenis SKM Merk AEROX isi 20 Batang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 22.00 wita Tim Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan melakukan kegiatan patroli darat terkait peredaran rokok yang tidak sesuai ketentuan, dan pada saat pukul 23.00 wita saksi RISWAL ALWI, Saksi HARSONO SAPUTRA dan saksi HIRO TRIAOSSI mencurigai sebuah kendaraan yang melintas di poros Tonasa Pangkep, sehingga para saksi menghentikan kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan, dan dari hasil pemeriksaan atas kendaraan tersebut ditemukan 5 (lima) karton yang berisi rokok merk JECO BOLD yang dilekati pita cukai palsu.

Bahwa atas 5 (lima) karton yang berisi rokok merk JECO BOLD yang dilekati pita cukai diduga palsu tersebut diakui milik terdakwa , dan



setelah dilakukan pencacahan bahwa 5 (lima) karton tersebut berisi 398 slop rokok merk JECO BOLD @10 Bungkus @20 batang = 79.600 Batang.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengakui masih terdapat sisa rokok yang disimpan oleh terdakwa di rumahnya yang beralamat di jalan Abdul Muthalib Daeng Narang Lorong III No. 44 Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan dan atas informasi tersebut dilakukan penindakan Tim Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 19.00 wita dan ditemukan :

- 118 (seratus delapan belas) bungkus Barang Kena Cukai Berupa Rokok Jenis SKM Merk Jaya Bold isi 20 batang.
- 280 (dua ratus delapan puluh) bungkus Barang Kena Cukai Berupa Rokok Jenis SKM merk Konser isi 20 batang diduga dilekati pita cukai palsu.
- 2.407 (dua ribu empat ratus tujuh) bungkus Barang Kena Cukai Berupa Rokok Jenis SKM merk JECO Bold isi 20 Batang diduga dilekati cukai palsu.
- 10 (sepuluh) bungkus Barang Kena Cukai Berupa Rokok Jenis SKM merk AEROX isi 20 batang diduga dilekati cukai palsu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita cukai Nomor : BA-075/TTF/XII/ 2023 tanggal sembilan November 2023 yang ditandatangani oleh Tim Ahli Identifikasi Keaslian Pita Cukai atas Nama Hadi Surahmat, dengan kesimpulan :

No.	Jumlah (Sample)	Merk	Isi (btg)	Jenis BKC	Nama Pabrik	Jenis BKC	Seri	Personalisasi	HJE	Isi Batang	tarif
1	3	Jaya Bold	20	SKM	PR Jaya Kudus	SKT	1	PUSDEWNU01	7.275	20	118
2.	3	Konser	20	SKM	PT Pusaka Dewa Nusantara	SKT	1	PUSDEWNU01	7.275	12	118
3.	3	JECO Bold	20	SKM	PR PJ	SKT	1	PUSDEWNU01	7.275	12	118
4.	3	AEROX	20	SKM	PR SUMBER DUNIAKU ALAMI PAMEKASAN	SKT	1	SUMBDUN100	7.275	12	118



- Bahwa hasil identifikasi terhadap sample pita cukai tersebut diatas secara kasat mata, dengan alat bantu kaca pembesar, lampu ultra violet, alat elektronis dan cairan kimia, dapat disimpulkan bahwa sample nomor 1 sampai no 4 adalah **bukan produk konsorsium perum PERURI (PALSU)** karena tidak memiliki ciri-ciri pada kertas, tinta/cetakan, desain dan hologram yang sama dengan spesimen/produk asli konsorsium perum PERURI.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 191/PMK.010/2022 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang tarif cukai Hasil tembakau sigaret, cerutu, rokok, daun atau klobot dan tembakau iris yang berlaku mulai tanggal 15 Desember 2022, maka terhadap rokok jenis SKM II harga Rp. 669 perbatang.
- Bahwa total keseluruhan rokok yang ditemukan dan dimiliki oleh terdakwa yaitu :

No.	Merk	Jumlah	Satuan
1	JECO Bold	127.740	Batang
2	Jaya Bold	2.360	Batang
3	konser	5.600	Batang
4.	AEROX	200	Batang
TOTAL		135.900	Batang

- Bahwa terdakwa memperoleh rokok tersebut dengan cara membeli dari temannya di facebook dengan harga :

- Rokok Merk JECO BOLD : Rp. 110.000 per slop
- Rokok Merk Jaya Bold : Rp. 108.000 per slop
- Rokok Merk Konser : Rp. 103.000 per slop
- Rokok Merk AEROX : Rp. 103.000 per slop

Yang kemudian terdakwa jual kembali dengan keuntungan Rp. 5000,-/slop atau dengan harga jual yaitu :

- Rokok Merk JECO BOLD : Rp. 115.000 per slop
- Rokok Merk Jaya Bold: Rp. 113.000 per slop
- Rokok Merk Konser: Rp. 105.000 per slop
- Rokok Merk AEROX: Rp. 108.000 per slop

Bahwa terdakwa mengakui telah menjual rokok pita cukai palsu tersebut sejak bulan mei 2023, dengan cara menawarkannya di grup-



grup facebook dan untuk transaksinya terdakwa mengarahkan komunikasi melalui whatsapp.

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi: "Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, cukai dianggap tidak dilunasi". Atas pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, maka timbul kerugian negara akibat tidak dilunasinya cukai terhadap BKC HT tanpa dilekati pita cukai tersebut.
- Bahwa tarif cukai per batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 191/PMK.010/2022 Tentang Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, yang berlaku mulai tanggal 01 Januari 2023 yaitu sebesar Rp 669,00 (enam ratus enam puluh sembilan rupiah) per batang untuk Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) gol II buatan dalam negeri.
- Bahwa yang dimaksud Nilai cukai adalah (jumlah batang keseluruhan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin x tarif cukai). Sehingga nilai cukai rokok milik terdakwa yang dilekati pita cukai palsu adalah $135.900 \text{ batang} \times \text{Rp } 669,00 = \text{Rp } 90.918.000,00$ (Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).
- Bahwa selain itu terdapat PPN Hasil Tembakau adalah (jumlah batang keseluruhan Hasil Tembakau x tarif PPN x Harga Jual Eceran Hasil Tembakau). Sehingga tarif PPN yang terhutang mengacu pada besaran tarif PPN Hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tentang Tatacara Penghitungan dan Pemungutan PPN Atas Penyerahan Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63/PMK.03/2022 yaitu sebesar 9,9%. Harga Jual Eceran Hasil Tembakau ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dengan mengambil HJE per batang terendah adalah Rp 1.255,00 (Seribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) per-batang. Sehingga PPN Hasil Tembakau dari 135.900



batang x 9,9 % x Rp 1.255,00 = Rp16.885.000,00 (Enam Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu rupiah).

- Bahwa selain nilai cukai dan PPN , terdapat pula pembebanan Pajak Rokok adalah (10% x Nilai Cukai). sehingga Pajak Rokok adalah 10 % x Rp 90.918.000,00 = Rp 9.092.000,00 (Sembilan Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).
- **Bahwa Sehingga Total Kerugian Negara (nilai cukai + PPN + Pajak rokok) yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebesar Rp 90.918.000 + Rp 16.885.000 + Rp 9.092.000 = Rp. 116.895.000(Seratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).**

Perbuatan Terdakwa Kaharuddin sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RISWAL ALWI, SE.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penindakan yang dilakukan oleh Petugas Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan;
 - Bahwa Saksi melakukan penindakan bersama-sama dengan Saksi HARSONO SAPUTRA dan Saksi HERO TRIASSOSI berdasarkan Surat Perintah Kepala Bidang Penindakan Dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan Nomor PRIN-138/WBC. 17/2023;

lahwa Saksi melakukan penindakan karena barang berupa rokok tersebut dilekati pita cukai diduga palsu, hal ini diduga melanggar Pasal 54 dan Pasal



56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai;

- Bahwa berawal dari kegiatan patroli darat terkait peredaran rokok tidak sesuai ketentuan yang rutin dilakukan oleh petugas Bea Dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan, kegiatan tersebut berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan nomor PRIN-138/WBC. 17/2023 tanggal 1 November 2023 lalu pada hari Rabu tanggal 1 November 2023, Saksi bersama Saksi HARSONO SAPUTRA dan Saksi HIRO TRIASSOSI, sekitar pukul 22.00 WITA pada saat Saksi dan tim sedang melakukan patroli darat di Daerah Pangkep tiba-tiba Saksi dan tim mencurigai sebuah kendaraan melintas di jalan poros Tonasa di Pangkep yang kami duga mengangkut barang kena cukai hasil tembakau tidak sesuai ketentuan, kemudian Saksi dan tim segera mengejar dan memberhentikan mobil tersebut, setelah diberhentikan, Saksi turun dan memantau situasi di sekitar tempat penindakan, disitu situasi cukup sepi dan hanya ada beberapa pengendara sepeda motor dan mobil yang sesekali berhenti namun tidak lama kemudian meninggalkan tempat penindakan, dengan disaksikan oleh pemilik atas barang yang ada di dalam mobil mengaku bernama IRWAN M dan sopir atas mobil tersebut yang mengaku bernama Saksi AHMAD, Saksi bersama tim melakukan pemeriksaan dan kedatangan di dalam mobil tersebut terdapat 5 (lima) karton yang berisi rokok merk JECO Bold yang dilekati pita cukai diduga palsu, terhadap barang berupa rokok yang dilekati pita cukai diduga palsu tersebut kemudian dilakukan penindakan dengan dibuatkan diterbitkan Surat Bukti Penindakan Nomor SBP-260/WBC. 17/2023 tanggal 1 November 2023 dan berita penegahan Nomor BA-268/Tengah/WBC. 174/2023 tanggal 1 November 2023 dimana barang dan pemilik barang yaitu Terdakwa beserta sopir yaitu Saksi AHMAD dibawa ke Kantor Wilayah Sulawesi bagian Selatan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penindakan di Jalan Poros Tonasa 1 Kelurahan Kassi Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa pada saat saya di lokasi penindakan Saksi menanyakan siapa pemilik barang berupa rokok tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa rokok tersebut adalah miliknya begitu pula dengan Saksi AHMAD mengatakan bahwa rokok tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan Saksi AHMAD hanya sebagai sopir yang disewa oleh Terdakwa untuk mengantar Terdakwa membawa barang berupa rokok tersebut ke daerah Pangkep;



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengecekan di lapangan terhadap pita cukai yang dilekatkan pada kemasan rokok yang kemudian Saksi dan tim melakukan penindakan yang pada dasarnya untuk pita cukai tahun 2023 dapat diidentifikasi dengan 6 metode, yaitu Kasat mata, kaca pembesar, lampu UV, holoreader, jarum, cairan aktivator. Identifikasi pita cukai dengan kasat mata dapat terlihat dari: Warna kertas kebiruan, serat kasat mata berwarna cokelat dan jingga serta double tone watermark bintang segi empat dan teks "PC" pada kertas. Pada pita cukai asli, cetakan juga terlihat jelas dan tajam, selanjutnya Saksi dan tim mengidentifikasi dengan menggunakan lampu UV. Dengan menggunakan lampu UV tidak terdapat serat yang berpendar, dari identifikasi tersebut Saksi dan tim menduga bahwa pita cukai yang dilekatkan pada rokok merek JECO BOLD yang saya lakukan penindakan adalah diduga palsu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan pada saat penindakan pada tanggal 1 November 2023;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. **HARSONO SAPUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 4. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penindakan yang dilakukan oleh Petugas Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan penindakan bersama-sama dengan Saksi RISWAL ALWI dan Saksi HERO TRIASSOSI berdasarkan Surat Perintah Kepala Bidang Penindakan Dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan Nomor PRIN-138/WBC. 17/2023;
- Bahwa Saksi melakukan penindakan karena barang berupa rokok tersebut dilekati pita cukai diduga palsu, hal ini diduga melanggar Pasal 54 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai;
- Bahwa berawal dari kegiatan patroli darat terkait peredaran rokok tidak ketentuan yang rutin dilakukan oleh petugas Bea Dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan, kegiatan tersebut berdasarkan Perintah Kepala Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan nomor



PRIN-138/WBC. 17/2023 tanggal 1 November 2023 lalu pada hari Rabu tanggal 1 November 2023, Saksi bersama Saksi HARSONO SAPUTRA dan Saksi HIRO TRIASSOSI, sekitar pukul 22.00 WITA pada saat Saksi dan tim sedang melakukan patroli darat di Daerah Pangkep tiba-tiba Saksi dan tim mencurigai sebuah kendaraan melintas di jalan poros Tonasa di Pangkep yang kami duga mengangkut barang kena cukai hasil tembakau tidak sesuai ketentuan, kemudian Saksi dan tim segera mengejar dan memberhentikan mobil tersebut, setelah diberhentikan, Saksi turun dan memantau situasi di sekitar tempat penindakan, disitu situasi cukup sepi dan hanya ada beberapa pengendara sepeda motor dan mobil yang sesekali berhenti namun tidak lama kemudian meninggalkan tempat penindakan, dengan disaksikan oleh pemilik atas barang yang ada di dalam mobil mengaku bernama IRWAN M dan sopir atas mobil tersebut yang mengaku bernama Saksi AHMAD, Saksi bersama tim melakukan pemeriksaan dan kedapatan di dalam mobil tersebut terdapat 5 (lima) karton yang berisi rokok merk JECO Bold yang dilekati pita cukai diduga palsu, terhadap barang berupa rokok yang dilekati pita cukai diduga palsu tersebut kemudian dilakukan penindakan dengan dibuatkan diterbitkan Surat Bukti Penindakan Nomor SBP-260/WBC. 17/2023 tanggal 1 November 2023 dan berita penegahan Nomor BA-268/Tengah/WBC. 174/2023 tanggal 1 November 2023 dimana barang dan pemilik barang yaitu Terdakwa beserta sopir yaitu Saksi AHMAD dibawa ke Kantor Wilayah Sulawesi bagian Selatan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut;

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penindakan di Jalan Poros Tonasa 1 Kelurahan Kassi Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa pada saat saya di lokasi penindakan Saksi menanyakan siapa pemilik barang berupa rokok tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa rokok tersebut adalah miliknya begitu pula dengan Saksi AHMAD mengatakan bahwa rokok tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan Saksi AHMAD hanya sebagai sopir yang disewa oleh Terdakwa untuk mengantar Terdakwa membawa barang berupa rokok tersebut ke daerah Pangkep;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengecekan di lapangan terhadap pita cukai yang dilekatkan pada kemasan rokok yang kemudian Saksi dan tim melakukan penindakan yang pada dasarnya untuk pita cukai un 2023 dapat diidentifikasi dengan 6 metode, yaitu Kasat mata, kaca nbesar, lampu UV, holoreader, jarum, cairan aktivator. Identifikasi pita ai dengan kasat mata dapat terlihat dari: Warna kertas kebiruan, serat



kasat mata berwarna coklat dan jingga serta double tone watermark bintang segi empat dan teks "PC" pada kertas. Pada pita cukai asli, cetakan juga terlihat jelas dan tajam, selanjutnya Saksi dan tim mengidentifikasi dengan menggunakan lampu UV. Dengan menggunakan lampu UV tidak terdapat serat yang berpendar, dari identifikasi tersebut Saksi dan tim menduga bahwa pita cukai yang dilekatkan pada rokok merek JECO BOLD yang saya lakukan penindakan adalah diduga palsu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan pada saat penindakan pada tanggal 1 November 2023;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. **HERO TRIASSOSI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penindakan yang dilakukan oleh Petugas Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan;

- Bahwa Saksi melakukan penindakan bersama-sama dengan Saksi HARSONO SAPUTRA dan Saksi RISWAL ALWI berdasarkan Surat Perintah Kepala Bidang Penindakan Dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan Nomor PRIN-138/WBC. 17/2023;

- Bahwa Saksi melakukan penindakan karena barang berupa rokok tersebut dilekati pita cukai diduga palsu, hal ini diduga melanggar Pasal 54 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai;

- Bahwa berawal dari kegiatan patroli darat terkait peredaran rokok tidak sesuai ketentuan yang rutin dilakukan oleh petugas Bea Dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan, kegiatan tersebut berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan nomor PRIN-138/WBC. 17/2023 tanggal 1 November 2023 lalu pada hari Rabu tanggal 1 November 2023, Saksi bersama Saksi HARSONO SAPUTRA dan Saksi HIRO TRIASSOSI, sekitar pukul 22.00 WITA pada saat Saksi dan tim

ang melakukan patroli darat di Daerah Pangkep tiba-tiba Saksi dan tim curigai sebuah kendaraan melintas di jalan poros Tonasa di Pangkep ; kami duga mengangkut barang kena cukai hasil tembakau tidak sesuai



ketentuan, kemudian Saksi dan tim segera mengejar dan memberhentikan mobil tersebut, setelah diberhentikan, Saksi turun dan memantau situasi di sekitar tempat penindakan, disitu situasi cukup sepi dan hanya ada beberapa pengendara sepeda motor dan mobil yang sesekali berhenti namun tidak lama kemudian meninggalkan tempat penindakan, dengan disaksikan oleh pemilik atas barang yang ada di dalam mobil mengaku bernama IRWAN M dan sopir atas mobil tersebut yang mengaku bernama Saksi AHMAD, Saksi bersama tim melakukan pemeriksaan dan kedapatan di dalam mobil tersebut terdapat 5 (lima) karton yang berisi rokok merk JECO Bold yang dilekati pita cukai diduga palsu, terhadap barang berupa rokok yang dilekati pita cukai diduga palsu tersebut kemudian dilakukan penindakan dengan dibuatkan diterbitkan Surat Bukti Penindakan Nomor SBP-260/WBC. 17/2023 tanggal 1 November 2023 dan berita penegahan Nomor BA-268/Tegah/WBC. 174/2023 tanggal 1 November 2023 dimana barang dan pemilik barang yaitu Terdakwa beserta sopir yaitu Saksi AHMAD dibawa ke Kantor Wilayah Sulawesi bagian Selatan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut;

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penindakan di Jalan Poros Tonasa 1 Kelurahan Kassi Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa pada saat saya di lokasi penindakan Saksi menanyakan siapa pemilik barang berupa rokok tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa rokok tersebut adalah miliknya begitu pula dengan Saksi AHMAD mengatakan bahwa rokok tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan Saksi AHMAD hanya sebagai sopir yang disewa oleh Terdakwa untuk mengantar Terdakwa membawa barang berupa rokok tersebut ke daerah Pangkep;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengecekan di lapangan, terhadap pita cukai yang dilekatkan pada kemasan rokok yang kemudian Saksi dan tim melakukan penindakan yang pada dasarnya untuk pita cukai tahun 2023 dapat diidentifikasi dengan 6 metode, yaitu Kasat mata, kaca pembesar, lampu UV, holoreader, jarum, cairan aktivator. Identifikasi pita cukai dengan kasat mata dapat terlihat dari: Warna kertas kebiruan, serat kasat mata berwarna cokelat dan jingga serta double tone watermark bintang segi empat dan teks "PC" pada kertas. Pada pita cukai asli, cetakan juga terlihat jelas dan tajam, selanjutnya Saksi dan tim mengidentifikasi dengan menggunakan lampu UV. Dengan menggunakan lampu UV tidak terdapat ralat yang berpendar, dari identifikasi tersebut Saksi dan tim menduga



bahwa pita cukai yang dilekatkan pada rokok merek JECO BOLD yang saya lakukan penindakan adalah diduga palsu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan pada saat penindakan pada tanggal 1 November 2023;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

4. **AHMAD SYARIF OLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang biasa menawarkan dan menjual berbagai merk rokok murah kepada Saksi melalui Whatsapp yang nomornya di handphone Saksi tersimpan atas nama Parner Konser dengan nomor telepon 0882020556500. Adapun rokok yang ditawarkan untuk dijual kepada Saksi diantaranya merk KONSER Toracino, dan JECO;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar akhir bulan September 2023 dari grup facebook dalam grup tersebut Terdakwa memposting rokok merk Konser yang harganya murah jika dibandingkan dengan harga rokok pada umumnya yaitu Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah) per slop, karena harganya yang murah Saksi pun berminat untuk membeli, untuk memudahkan komunikasi lalu Saksi kemudian berkomunikasi melalui Whatsapp ke nomornya yang dicantumkan di grup facebook;
- Bahwa Saksi ditawari rokok oleh Terdakwa sudah sering, namun Saksi membelinya baru dua kali dan dengan cara kredit yaitu barang Saksi ambil dulu, pembayarannya setelah barang laku terjual, pertama kali sekitar akhir bulan September yaitu rokok merk Konser sebanyak 1 (satu) karton yang isinya 80 (delapan puluh) slop rokok dengan harga Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah) per slop, yang kedua sekitar bulan Oktober saya ditawari lagi 1 (satu) rokok merk Toracino isinya 80 (delapan puluh) slop rokok dengan harga Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) per slop, setiap kali Saksi membeli rokok dari Terdakwa, Terdakwa mengatakan langsung kepada Saksi dengan janji ditempatkan yang ditentukan oleh Terdakwa, selain rokok-rokok tersebut Saksi sering juga ditawari beberapa merk rokok lainnya oleh Terdakwa diantaranya merk Classy, namun Saksi tidak mau membelinya karena merk baru;

Saksi melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening yang an oleh Terdakwa setelah barang laku terjual;



- Bahwa yang Saksi ketahui penindakan yang terjadi di jalan poros Tonasa 1 Kelurahan Kassi Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep pada tanggal 1 November 2023, yang awalnya pada tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui Whatsapp diajak ke rumahnya di Gowa meminta tolong untuk mengantarnya ke Pangkep, Saksi disuruh jalan pukul 20.00 WITA dari tempat Saksi di Maros, Saksi ke Gowa dengan meminjam mobil orang tua Saksi, sesampainya di Gowa pukul 21.00 WITA dan Terdakwa sudah menunggu di alamat tersebut, sesampainya di alamat Terdakwa langsung mengambil barang berupa rokok merk JECO dari dalam rumahnya langsung menaikkan barang berupa rokok tersebut ke dalam mobil, setelah selesai muat Saksi dan Terdakwa langsung berangkat ke Daerah Pangkep kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Saksi bersama Terdakwa sampai di Daerah Pangkep, namun dalam perjalanan tiba-tiba mobil Saksi dihentikan oleh beberapa orang yang mengaku dan memperkenalkan diri sebagai petugas Bea dan Cukai, setelah mobil Saksi berhenti kemudian petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan atas isi muatan mobil yang Saksi gunakan dengan disaksikan oleh Ketua RT yang dipanggil oleh petugas Bea dan Cukai untuk menyaksikan, setelah dilakukan pemeriksaan didapati rokok merk JECO yang dilekati pita cukai diduga palsu dan atas barang tersebut lalu kemudian dilakukan penindakan, Saksi dan Terdakwa beserta barang berupa rokok tersebut dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Kantor Wilayah Sulawesi Bagian Selatan untuk dilakukan penelitian;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan adalah barang milik Terdakwa yang dilakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai di Jalan poros Tonasa 1 Kelurahan Kassi Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep pada tanggal 1 November 2023 yang jumlahnya 5 (lima) karton, barang tersebut adalah rokok merk JECO dilekati pita cukai palsu yang Saksi ambil dari rumah Terdakwa di Gowa dan dibawa ke Kabupaten Pangkep;
 - Bahwa yang Saksi tahu rokok merk JECO tersebut dilekati pita cukai, Saksi tidak mengetahui jika pita cukainya adalah palsu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;
5. **HERVISTA BAGAS PRATAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh Petugas KPPBC Makassar terhadap Barang Cukai Hasil Tembakau berupa rokok milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) B Makassar sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang saat ini sebagai pelaksana pemeriksa pada seksi penindakan;
- Bahwa Saksi melakukan penindakan bersama-sama dengan Saksi RISKY DWISAPUTRA pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan Abdul Muthalib Daeng Nanrang Lorong III No. 44 Kab. Gowa Sulawesi Selatan berdasarkan surat perintah kepala KPPBC TMP B Makassar Nomor PRIN-105/KBC. 1701/2023 tanggal 1 November 2023;
- Bahwa Saksi melakukan penindakan tersebut karena barang-barang berupa rokok tersebut dilekati pita cukai diduga palsu, hal ini diduga melanggar Pasal 54 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai;
- Bahwa berawal dari pelimpahan perkara segera dari bidang penindakan dan penyidikan Kantir Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan kepada unit penindakan dan penyidikan KPPBC TMP B Makassar pada tanggal 2 November 2023 terkait penindakan yang dilakukan oleh Tim bidang penindakan dan penyidikan Kantor Wilayah DJBC Sulawesi bagian Selatan di Jalan poros Tonasa 1 Kelurahan Kassi Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 dengan barang hasil penindakan berupa rokok dilekati dengan pita cukai diduga palsu sebanyak 5 (lima) karton berisi 398 slop rokok merk JECO BOLD a. 10 dan 20 batang =79.600 batang, yang diduga melanggar ketentuan Pasal 54 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai yang dilakukan oleh Terdakwa, atas pelimpahan perkara tersebut Tim penindakan dan penyidikan KPPBC TMP B Makassar kemudian melakukan pengembangan dan diperoleh informasi dari Terdakwa bahwa masih terdapat sisa barangnya berupa rokok dilekati pita cukai diduga palsu yang disimpan dan ditimbun di rumah yang beralamat di Jalan Abdul Muthalib Daeng Nanrang Lorong III No. 44 Kab. Gowa Sulawesi Selatan sampai menunggu adanya pembeli, kemudian atas informasi dari Terdakwa tersebut, sekitar pukul 18.00 WITA Saksi dan tim bersama-sama dengan Terdakwa langsung menuju ke alamat yang dimaksud kemudian sekitar pukul 19.00 Saksi dan tim sudah tiba di alamat dan segera meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan barang berupa rokok yang dimaksud dari rumah, setelah barang berupa rokok tersebut semua sudah



dikeluarkan dari dalam rumah oleh Terdakwa, Saksi dan tim segera melakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut dan ditemukan barang kena cukai hasil tembakau (BKC HT) berupa rokok berbagai merek dilekati pita cukai diduga palsu sebanyak 56.300 batang berupa: merek Jaya bold sebanyak 118 bungkus @ 20 batang = 2.360 batang, merek Konser sebanyak 280 bungkus @ 20 batang = 5.600 batang, merek JECO BOLD sebanyak 2.407 bungkus @ 20 batang = 48.140 batang, dan merk AEROX sebanyak 10 bungkus @ 20 batang = 200 batang lalu terhadap barang berupa rokok tersebut kemudian Saksi segera melakukan penindakan dengan membuat surat bukti penindakan (SBP) Nomor SBP-503/KBC.170102/2023 tanggal 2 November 2023 dan berita acara penegahan Nomor BA-516/Tegah/KBC.170102/2023 tanggal 2 November 2023 dan atas penindakan tersebut terhadap barang hasil penindakan dan Terdakwa selaku pemilik barang dibawa ke KPPBC TMP B Makassar untuk penelitian lebih lanjut;

- Bahwa pada dasarnya ada 6 (enam) cara melakukan identifikasi pita cukai yaitu dengan cara Kasat Mata, Kaca Pembesar, Lampu UV, Holoreader, Janum dan Cairan, saat kejadian penindakan tersebut awalnya Saksi mengidentifikasi dengan kasat mata, Saksi coba amati cetakannya jarak cetakan dan hologram tidak konsisten dan jaraknya berbeda-beda, beberapa cetakannya kurang tajam dibagian tulisan personalisasi, lalu menggunakan sinar UV, Saksi coba bandingkan dengan specimen pita cukai yang Saksi bawa, hasil kertasnya berpendar, hologramnya berbeda, atas hasil identifikasi awal yang Saksi lakukan tersebut, Saksi menduga bahwa pita cukai tersebut adalah palsu;
- Bahwa barang bukti di persidangan adalah merupakan barang hasil penindakan yang Saksi lakukan di Jalan Abdul Muthalib Daeng Nanrang Lorong III No. 44 Kabupaten Gowa sebanyak 56.300 batang berupa Merk Jaya Bold sebanyak 118 bungkus isi 20 batang = 2.360 batang, Merk Konser sebanyak 280 bungkus isi 20 batang = 5.600 batang, Merk JECO BOLD sebanyak 2.407 batang isi 20 batang = 48.140 batang, dan Merk AEROX sebanyak 10 bungkus isi 20 batang = 200 batang yang dilekati pita cukai diduga palsu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menarkan dan tidak merasa keberatan;

DWISAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai



- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penindakan yang dilakukan oleh Petugas KPPBC Makassar terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) B Makassar sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang saat ini sebagai pelaksana pemeriksa pada seksi penindakan;
- Bahwa Saksi melakukan penindakan bersama-sama dengan Saksi HERVISTA BAGAS PRATAMA pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan Abdul Muthalib Daeng Nanrang Lorong III No. 44 Kab. Gowa Sulawesi Selatan berdasarkan surat perintah kepala KPPBC TMP B Makassar Nomor PRIN-105/KBC. 1701/2023 tanggal 1 November 2023;
- Bahwa Saksi melakukan penindakan tersebut karena barang-barang berupa rokok tersebut dilekati pita cukai diduga palsu, hal ini diduga melanggar Pasal 54 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai;
- Bahwa berawal dari pelimpahan perkara segera dari bidang penindakan dan penyidikan Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan kepada unit penindakan dan penyidikan KPPBC TMP B Makassar pada tanggal 2 November 2023 terkait penindakan yang dilakukan oleh Tim bidang penindakan dan penyidikan Kantor Wilayah DJBC Sulawesi bagian Selatan di Jalan poros Tonasa 1 Kelurahan Kassi Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 dengan barang hasil penindakan berupa rokok dilekati dengan pita cukai diduga palsu sebanyak 5 (lima) karton berisi 398 slop rokok merk JECO BOLD a. 10 dan 20 batang =79.600 batang, yang diduga melanggar ketentuan Pasal 54 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai yang dilakukan oleh Terdakwa, atas pelimpahan perkara tersebut Tim penindakan dan penyidikan KPPBC TMP B Makassar kemudian melakukan pengembangan dan diperoleh informasi dari Terdakwa bahwa masih terdapat sisa barangnya berupa rokok dilekati pita cukai diduga palsu yang disimpan dan ditimbun di rumah yang beralamat di Jalan Abdul Muthalib Daeng Nanrang Lorong III No. 44 Kab. Gowa Sulawesi Selatan sampai seminggu adanya pembeli, kemudian atas informasi dari Terdakwa tersebut, pada pukul 18.00 WITA Saksi dan tim bersama-sama dengan Terdakwa



langsung menuju ke alamat yang dimaksud kemudian sekitar pukul 19.00 WITA Saksi dan tim sudah tiba di alamat dan segera meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan barang berupa rokok yang dimaksud dari dalam rumah, setelah barang berupa rokok tersebut semua sudah dikeluarkan dari dalam rumah oleh Terdakwa, Saksi dan tim segera melakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut dan ditemukan barang kena cukai hasil tembakau (BKC HT) berupa rokok berbagai merek dilekati pita cukai diduga palsu sebanyak 56.300 batang berupa: merek Jaya bold sebanyak 118 bungkus @ 20 batang = 2.360 batang, merek Konser sebanyak 280 bungkus @ 20 batang = 5.600 batang, merek JECO BOLD sebanyak 2.407 bungkus @ 20 batang = 48.140 batang, dan merk AEROX sebanyak 10 bungkus @ 20 batang = 200 batang lalu terhadap barang berupa rokok tersebut kemudian Saksi segera melakukan penindakan dengan membuat surat bukti penindakan (SBP) Nomor SBP-503/KBC.170102/2023 tanggal 2 November 2023 dan berita acara penegahan Nomor BA-516/Tegah/KBC.170102/2023 tanggal 2 November 2023 dan atas penindakan tersebut terhadap barang hasil penindakan dan Terdakwa selaku pemilik barang dibawa ke KPPBC TMP B Makassar untuk penelitian lebih lanjut;

- Bahwa pada dasarnya ada 6 (enam) cara melakukan identifikasi pita cukai yaitu dengan cara Kasat Mata, Kaca Pembesar, Lampu UV, Holoreader, Janum dan Cairan, saat kejadian penindakan tersebut awalnya Saksi mengidentifikasi dengan kasat mata, Saksi coba amati cetakannya jarak cetakan dan hologram tidak konsisten dan jaraknya berbeda-beda, beberapa cetakannya kurang tajam dibagian tulisan personalisasi, lalu menggunakan sinar UV, Saksi coba bandingkan dengan specimen pita cukai yang Saksi bawa, hasil kertasnya berpendar, hologramnya berbeda, atas hasil identifikasi awal yang Saksi lakukan tersebut, Saksi menduga bahwa pita cukai tersebut adalah palsu;
- Bahwa barang bukti di persidangan adalah merupakan barang hasil penindakan yang Saksi lakukan di Jalan Abdul Muthalib Daeng Nanrang Lorong III No. 44 Kabupaten Gowa sebanyak 56.300 batang berupa Merk Jaya Bold sebanyak 118 bungkus isi 20 batang = 2.360 batang, Merk Konser sebanyak 280 bungkus isi 20 batang = 5.600 batang, Merk JECO BOLD sebanyak 2.407 batang isi 20 batang = 48.140 batang, dan Merk AEROX sebanyak 10 bungkus isi 20 batang = 200 batang yang dilekati pita cukai palsu;



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **LEONARDA SAMBAS KUSUMANINGSIH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penindakan yang dilakukan oleh Petugas Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa ROKOK milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditugaskan menjadi Ahli sesuai Surat Tugas dari Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai Nomor ST-1166/PP.5/2023 tanggal 14 November 2023 hal penunjukan sebagai Ahli;
- Bahwa Ahli saat ini sebagai Widyaswara Ahli Madya di pusdiklat Bea dan Cukai BPPK Kementerian Keuangan yaitu sebagai pengajar dan pendidik dengan jenis kompetensi khusus cukai dan softskill, Ahli juga bertugas memberikan coaching, dan mentoring terhadap pegawai BPPK dalam menggali potensi diri, peningkatan kompetensi dan karir, Ahli juga pernah mengajar sebagai dosen tidak tetap pada PKN-STAN dengan kompetensi cukai;
- Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi peraturan perpajakan, Pasal 1 menjelaskan bahwa, cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai, barang-barang tertentu yang dikenai cukai berdasarkan Undang-Undang ini adalah barang-barang yang mempunyai sifat atau karakteristik:
 - Konsumsinya perlu dikendalikan;
 - Peredarannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau;
 - Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan;

wa sesuai Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesian Nomor 39 tahun 7 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang



cukai, yang dimaksud dengan barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau keseimbangan dikenai cukai;

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai, cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai (BKC) yang terdiri dari:

- Etil Alkohol atau Etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- Minuman yang mengandung Etil Alkohol dalam kadar berapapun dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengelolaan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;

dan rokok adalah istilah umum yang biasa digunakan masyarakat, sebagai sigaret, sehingga rokok termasuk barang kena cukai, yaitu hasil tembakau;

- Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Yang dimaksud dengan "sigaret" adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibuat dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;

Sigaret terdiri dari sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak kemenyan;

- Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkeh, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya;

Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkeh, kelembak, atau kemenyan;

Sigaret putih dan sigaret kretek terdiri dari sigaret yang dibuat dengan mesin atau yang dibuat dengan cara lain daripada mesin;



Yang dimaksud dengan sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin;

Yang dimaksud dengan sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan cara lain daripada mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin;

Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya;

- Yang dimaksud dengan cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;

- Yang dimaksud dengan rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;

- Yang dimaksud dengan tembakau iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut di atas yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera Konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;

- Yang dimaksud dengan hasil pengolahan tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut di atas yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;

- Bahwa Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang an atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai;

ganaan cukai yang dibuat di Indonesia mulai berlaku pada saat dibuat;



- Pelunasan cukai atas BKC yang dibuat di Indonesia pada saat pengeluaran BKC dari pabrik atau tempat penyimpanan;
- Pelunasan cukai untuk barang kena cukai berupa rokok atau sigaret dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai pada tutup kemasan pembuka;

Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) serta penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan:

- a. Pembayaran;
- b. Pelekatan pita cukai, atau;
- c. Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya;

Pada dasarnya pelunasan cukai atas BKC merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada BKC sehingga BKC tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan, atau diimpor untuk dipakai;

- Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai, yang menyatakan "Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan" maka rokok dapat diperdagangkan, jadi kesimpulannya rokok dapat diperdagangkan setelah dikemas bila sudah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang diwajibkan, yang dimaksud dengan pita cukai yang diwajibkan" adalah pita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai;

Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai, BKC yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai yang berada dalam tempat penjualan eceran atau tempat lain yang kegiatannya adalah untuk menjual dianggap disediakan untuk dijual;

- Bahwa Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2021 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 tentang perdagangan barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya, kemasan barang kena cukai yang pelunasan cukainya berupa hasil tembakau



selain HPTL, untuk penjualan eceran di dalam Negeri harus dicantumkan secara jelas dan mudah terbaca dengan menggunakan cetakan permanen:

- a. Merek hasil tembakau;
- b. Jenis hasil tembakau, yang dapat disingkat penyebutannya menjadi SKM, SPM, SKT, SPT, SKTF, SPTF, TIS, KLB, KLM, CRT, atau REL;
- c. Jumlah isi hasil tembakau yang dikemas dalam satuan barang, gram, mililiter, kapsul, atau cartridge;
- d. Jumlah isi atau berat pada setiap kemasan dalam satuan mililiter atau gram untuk REL padat dan REL cair sistem tertutup;
- e. Nama pabrik atau Importir;
- f. Lokasi pabrik atau tempat usaha Importir, dan;
- g. Peringatan dan informasi kesehatan untuk jenis hasil tembakau SKM, SPM, SKT, SPT, SKTF, SPTF, TIS, KLB, KLM, atau CRT;

- Bahwa Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018 tentang pelunasan cukai, terhadap pita cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran hasil tembakau berlaku ketentuan:

- a. Sesuai dengan tarif cukai dan harga jual eceran hasil tembakau yang ada di dalam kemasan;
- b. Merupakan hak pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang bersangkutan dan sesuai dengan peruntukannya;
- c. Utuh, tidak rusak, dan/atau bukan bekas pakai;
- d. Tidak lebih dari satu keping;
- e. Dilekatkan pada kemasan yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersedia dan khusus untuk hasil tembakau berupa cerutu, pita cukai dapat dilekatkan per batang;
- f. Menjadi tidak utuh dan/atau rusak pada saat kemasannya dibuka;
- g. Saat dilekatkan tidak melebihi batas waktu pelekatan pita cukai yang ditetapkan;

Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018 tentang pelunasan cukai dalam hal pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), cukai dianggap tidak dilunasi;

- Bahwa rokok yang dilekati pita cukai palsu dan/atau tidak dilekati pita cukai (polos) tidak boleh dipasarkan atau diperdagangkan karena rokok tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai;

Sebagai acuan untuk aturan tarif rokok yang terbaru adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri



Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang tarif cukai hasil tembakau berupa sigaret cerutu, rokok daun atau klobot, dan tembakau iris yang berlaku mulai tanggal 15 Desember 2022, ditetapkan antara lain:

GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU:

No. Urut	Pengusaha Pabrik		Batasan Jumlah Produksi Pabrik
	Jenis	Gol.	
1.	SKM	I	Lebih dari 3 miliar batang
		II	Tidak lebih dari 3 miliar batang
2.	SPM	I	Lebih dari 3 miliar batang
		II	Tidak lebih dari 3 miliar batang
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari 2 miliar batang
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 miliar batang
		III	Tidak Lebih dari 500 Juta Batang
4.	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Tanpa jumlah batas produksi
5.	KLM	I	Lebih dari 4 juta batang
		II	Tidak lebih dari 4 juta batang
6.	TIS	Tanpa Golongan	Tanpa jumlah batas produksi
7.	KLB	Tanpa Golongan	Tanpa jumlah batas produksi
8.	CRT	Tanpa Golongan	Tanpa jumlah batas produksi

NILAI TARIF CUKAI DAN BATASAN HARGA JUAL ECERAN (HJE) HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI TAHUN 2023:

No. Urut	Pengusaha Pabrik		HJE Minimum Per Batang/Gram	Tarif Cukai Per Batang/Gram
	Jenis	Gol		
1.	SKM	I	Paling rendah Rp 2.055	Rp 1.101
		II	Paling rendah Rp 1.255	Rp 669
2.	SPM	I	Paling rendah Rp 2.165	Rp 1.193
		II	Paling rendah Rp 1.295	Rp 710
	SKT atau SPT	I	Lebih dari Rp 1.800	Rp 461
			Paling rendah Rp 1.250 s.d Rp. 1.800	Rp 361
		II	Paling rendah Rp 720	Rp 214



		III	Paling rendah Rp 605	Rp 118
4.	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 2.055	Rp 1.101
5.	TIS	Tanpa Gol	Lebih dari Rp 275	Rp 30
			Lebih dari Rp 180 s.d Rp 275	Rp 25
			Paling rendah Rp 55 s.d 180	Rp 10
6.	KLB	Tanpa Gol	Paling rendah Rp 290	Rp 30
7.	KLM	I	Paling rendah Rp 860	Rp 461
		II	Paling rendah Rp 200	Rp 25
8.	CRT	Tanpa Gol	Lebih dari Rp 198.000	Rp 110.000
			Lebih dari Rp 55.000 s.d Rp 198.000	Rp 22.000
			Lebih dari Rp 22.000 s.d Rp 55.000	Rp 11.000
			Lebih dari Rp 5.500 s.d Rp 22.000	Rp 1.320
			Lebih dari Rp 495 s.d Rp 5.500	Rp 275

Bahwa barang berupa rokok tersebut adalah rokok jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) dengan ciri-ciri dalam pembuatannya mulai dari pelintingan dan pemasangan filternya menggunakan mesin sesuai dengan penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dilihat dari kemasan rokok tersebut dilekati pita cukai Gol III untuk rokok jenis Sigaret Kretek Tangan (SGT) yang diduga palsu, berdasarkan hasil dari Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor: BA-075/TTF/XI/2023 tanggal 9 November 2023 yang dikeluarkan oleh Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai Konsorsium Penyedia Pita Cukai diketahui bahwa pita cukai yang dilekatkan kemasan rokok tersebut adalah palsu. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang menyatakan "Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau ni tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan" maka rokok dapat



diperdagangkan, jadi kesimpulannya rokok dapat diperdagangkan setelah dikemas bila sudah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang diwajibkan;

- Bahwa total rokok jenis SKM berdasarkan hasil dari pencacahan adalah 135.900 (seratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus) batang dengan tarif Rp669,00 (enam ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan rician:
 - 1. Jeco Bold 127.740 batang;
 - 2. Jaya Bold 2.360 batang;
 - 3. Konser 5.600 batang;
 - 4. AEROX 200 batang;

Dasar Potensi kerugian negara dalam bentuk Cukai dalam perkara ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, yang berlaku mulai tanggal tanggal 01 Januari 2023, maka tarif cukai per batang BKC HT yaitu sebesar Rp669,00 (enam ratus enam puluh sembilan rupiah) per batang dikalikan dengan jumlah batang, serta berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 10% dari Nilai cukai, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2022 Tentang Tatacara Penghitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau sebesar 9,9% dari tarif efektif dikalikan dengan nilai jumlah batang dan dikalikan lagi harga jual eceran hasil tembakau yang ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dengan mengambil HJE per abating terendah adalah Rp1.255,00 (seribu dua ratus lima puluh lima rupiah) per batang. Berdasarkan tarif tersebut di atas, maka potensi kerugian negara dapat dihitung sebagai berikut :

- Cukai = 135.900 batang x Rp669,00 = Rp90.918.000,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah).
- Pajak Rokok = 10% x Nilai Cukai = 10% x Rp90.918.000,00 = Rp9.092.000,00 (sembilan juta sembilan puluh dua ribu rupiah).
- PPN Rokok = 9,9% x harga eceran perbatang = 9,9% x Rp1.255,00 x 135.900 batang = Rp16.885.000,00 (enam belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).



- Jadi Total kerugian negara sebesar = Rp90.918.000,00+ Rp9.092.000,00+ Rp16.885.000,00= Rp116.895.000,00 (Seratus enam belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena perbuatan saya yang memperdagangkan rokok yang dilekati pita cukai palsu;
- Bahwa pada tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 17.00 WITA saya menghubungi teman yaitu Saksi AHMAD melalui whatsapp untuk janji bertemu sekaligus minta tolong untuk menemani Terdakwa untuk mengantarkan 5 (lima) karton rokok merek JECO menuju daerah Pangkep, dengan Terdakwa memberi upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena meminjam kendaraannya Terdakwa janji bertemu dengan Saksi AHMAD di tempat tinggal Terdakwa saat ini yang merupakan rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Abdul Muthalib Daeng Narang Lorong III No. 44 Kab. Gowa Provinsi Sulawesi Selatan sekitar pukul 21.00 WITA yang juga merupakan tempat Terdakwa menyimpan rokok sebelum Saksi edarkan ataupun ada pembeli, setibanya Saksi AHMAD di tempat Saksi sekitar pukul 21.00 WITA Saksi dibantu oleh Saksi AHMAD langsung memuat 5 (lima) karton rokok tersebut ke dalam mobil setelah selesai muat Terdakwa dan Saksi AHMAD langsung bergerak menuju daerah Pangkep, sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa dan Saksi Ahmad sudah masuk daerah Pangkep namun diperjalanan tepatnya di Jalan Poros Tonasa 1 Kelurahan Kassi Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep tiba-tiba dihentikan oleh beberapa orang yang mengaku dan memperkenalkan diri dari petugas Bea dan Cukai, setelah diberhentikan kemudian petugas Bea Cukai memperkenalkan diri dengan menunjukkan surat perintah sekaligus menyampaikan maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Ahmad diberhentikan yaitu untuk dilakukan pemeriksaan terhadap isi muatan yang ada dalam mobil yang Terdakwa gunakan, dari hasil pemeriksaan, petugas Bea dan Cukai menemukan 5 (lima) karton berisi rokok merk JECO yang dilekati pita cukai diduga palsu dan kemudian dilakukan penindakan, atas hal tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi AHMAD beserta hasil penindakan 5 (lima) karton rokok merk JECO yang dilekati pita cukai diduga dibawa ke Kantor Wilayah Bea Cukai untuk proses lebih lanjut sebelum



akhirnya Terdakwa dan Saksi Ahmad dilimpahkan ke Kantor Bea Cukai Makassar;

- Bahwa pemilik barang yang disita oleh petugas Bea dan Cukai tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa awalnya dari belanja online lalu kemudian Terdakwa mendapatkan rokok dari teman-teman yang Terdakwa kenal melalui facebook;
- Bahwa rokok-rokok tersebut Terdakwa peroleh dengan harga berbeda-beda yaitu rokok merk JECO BOLD Terdakwa beli dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per slop, rokok merk Jaya Bold Terdakwa beli dengan harga Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) per slop, rokok merk Konser Terdakwa beli dengan harga Rp103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah) per slop, rokok merk AEROX Terdakwa beli dengan harga Rp103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah) per slop;
- Bahwa Terdakwa menjual rokok-roko tesebut dengan keuntungan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per slop;
- Bahwa Terdakwa menjual rokok kurang lebih sudah 6 (enam) bulan, sejak sekitar bulan Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika rokok yang Terdakwa jual yang dilakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai adalah rokok yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai tetapi Terdakwa mau menjual rokok yang melanggar ketentuan karena harga rokoknya yang murah sehingga membutuhkan modal yang tidak begitu besar, bahkan sebagian dari rokok yang saya peroleh tanpa modal yaitu pembayarannya setelah rokok laku terjual, selain itu juga karena keuntungan dari menjual rokok dapat Terdakwa gunakan untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari yang selalu kurang dan membayar utang yang banyak;
- Bahwa biasanya melalui grup facebook, nanti melalui grup facebook tersebut Terdakwa akan dihubungi oleh pembeli-pembeli baik melalui inbox atau langsung chat melalui whatsapp ke nomor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti persidangan adalah barang yang dilakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai di jalan Poros Tonasa 1 Kelurahan Kassi Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep pada tanggal 1 Nopember 2023 yang jumlahnya 5 (lima) karton, barang tersebut rokok merk JECO dilekati pita cukai palsu yang dibawa dari Gowa ke Kabupaten Pangkep tepatnya di Toko Ismail di Pangkep;



Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita cukai Nomor : BA-075/TTF/XI/ 2023 tanggal sembilan November 2023 yang ditandatangani oleh Tim Ahli Identifikasi Keaslian Pita Cukai atas Nama Hadi Surahmat, dengan kesimpulan berdasarkan hasil identifikasi terhadap sample pita cukai tersebut diatas secara kasat mata, dengan alat bantu kaca pembesar, lampu ultra violet, alat elektronis dan cairan kimia, dapat disimpulkan bahwa sample nomor 1 sampai no 4 adalah **bukan produk konsorsium perum PERURI (PALSU)** karena tidak memiliki ciri-ciri pada kertas , tinta/cetakan, desain dan hologram yang sama dengan spesimen/produk asli konsorsium perum PERURI;

Sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3980 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh) bungkus Barang Kena Cukai berupa Rokok Jenis SKM merk JECO Bold isi 20 batang diduga dilekati pita cukai palsu;
2. 2 (dua) buah Handphone Merk OPPO A15 warna Hitam IMEI 861141057386831 dan Merk Realme C51 warna Hitam IMEI 86534060801759;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 110/PenPid.B-SITA/2023/PN Pkj tanggal 09 November 2023, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian;

3. 118 (seratus delapan belas) bungkus Barang Kenai Cukai berupa Rokok Jenis SKM merk JAYA Bold isi 20 batang diduga dilekati pita cukai palsu (3 (tiga) bungkus Barang Kena Cukai berupa Rokok Jenis SKM merk JAYA Bold isi 20 batang diduga dilekati pita cukai palsu disisihkan untuk pengujian laboratorium);

4. 30 (dua ratus delapan puluh) bungkus Barang Kenai Cukai berupa Rokok jenis SKM merk Konser isi 20 batang diduga dilekati pita cukai palsu (3 (tiga)



bungkus barang kena cukai berupa Rokok Jenis SKM merk Konser isi 20 batang diduga dilekati pita cukai palsu disisihkan untuk pengujian Laboratorium);

5. 2407 (dua ribu empat ratus tujuh) bungkus Barang Kenai Cukai Rokok Jenis SKM merk JECO Bold isi 20 batang diduga dilekati pita cukai palsu (3 (tiga) bungkus Barang Kena Cukai berupa Rokok Jenis SKM Merk JECO Bold isi 20 batang diduga dilekati pita cukai palsu disisihkan untuk pengujian Laboratorium);

6. 10 (sepuluh) bungkus Barang Kena Cukai berupa Rokok Jenis SKM Merk AEROX isi 20 batang diduga dilekati pita cukai palsu (3 (tiga) bungkus Barang Kena Cukai berupa Rokok Jenis SKM Merk AEROX isi 20 batang diduga dilekati pita cukai palsu disisihkan untuk pengujian Laboratorium);

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 561/PenPid.Sus-SITA/2023/PN Sgm tanggal 09 November 2023, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

⚡ Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait memperdagangkan rokok yang dilekati pita cukai palsu;

- Bahwa berawal dari kegiatan patroli darat terkait peredaran rokok tidak sesuai ketentuan yang rutin dilakukan oleh petugas Bea Dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan, kegiatan tersebut berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan nomor PRIN-138/WBC. 17/2023 tanggal 1 November 2023 lalu pada hari Rabu tanggal 1 November 2023, Saksi Riswal Alwi bersama Saksi HARSONO SAPUTRA dan Saksi HIRO TRIASSOSI, sekitar pukul 22.00 WITA pada saat Saksi Riswal Alwi bersama Saksi HARSONO SAPUTRA dan Saksi HIRO TRIASSOSI sedang melakukan patroli darat di Daerah Pangkep tiba-tiba Saksi Riswal Alwi bersama Saksi HARSONO SAPUTRA dan Saksi HIRO TRIASSOSI mencurigai sebuah kendaraan melintas di jalan poros Tonasa di Pangkep yang kami duga mengangkut barang kena cukai hasil tembakau tidak sesuai ketentuan, kemudian Saksi Riswal Alwi bersama Saksi HARSONO SAPUTRA dan Saksi HIRO TRIASSOSI segera mengejar dan menghentikan mobil tersebut, setelah diberhentikan, Saksi Riswa Alwi dan memantau situasi di sekitar tempat penindakan, disitu situasi



cukup sepi dan hanya ada beberapa pengendara sepeda motor dan mobil yang sesekali berhenti namun tidak lama kemudian meninggalkan tempat penindakan, dengan disaksikan oleh pemilik atas barang yang ada di dalam mobil yaitu Terdakwa dan sopir atas mobil tersebut yang mengaku bernama Saksi AHMAD, Saksi Riswal Alwi bersama Saksi HARSONO SAPUTRA dan Saksi HIRO TRIASSOSI melakukan pemeriksaan dan kedatangan di dalam mobil tersebut terdapat 5 (lima) karton yang berisi rokok merk JECO Bold yang dilekati pita cukai diduga palsu, terhadap barang berupa rokok yang dilekati pita cukai diduga palsu tersebut kemudian dilakukan penindakan dengan dibuatkan diterbitkan Surat Bukti Penindakan Nomor SBP-260/WBC. 17/2023 tanggal 1 November 2023 dan berita pencegahan Nomor BA-268/Tegah/WBC. 174/2023 tanggal 1 November 2023 dimana barang dan pemilik barang yaitu Terdakwa beserta sopir yaitu Saksi AHMAD dibawa ke Kantor Wilayah Sulawesi bagian Selatan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut kemudian dari pelimpahan perkara segera dari bidang penindakan dan penyidikan Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan kepada unit penindakan dan penyidikan KPPBC TMP B Makassar pada tanggal 2 November 2023 terkait penindakan yang dilakukan oleh Tim bidang penindakan dan penyidikan Kantor Wilayah DJBC Sulawesi bagian Selatan di Jalan poros Tonasa 1 Kelurahan Kassi Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 dengan barang hasil penindakan berupa rokok dilekati dengan pita cukai diduga palsu sebanyak 5 (lima) karton berisi 398 slop rokok merk JECO BOLD @ 10 dan 20 batang =79.600 batang, yang diduga melanggar ketentuan Pasal 54 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai yang dilakukan oleh Terdakwa, atas pelimpahan perkara tersebut Tim penindakan dan penyidikan KPPBC TMP B Makassar kemudian melakukan pengembangan dan diperoleh informasi dari Terdakwa bahwa masih terdapat sisa barangnya berupa rokok dilekati pita cukai diduga palsu yang disimpan dan ditimbun di rumah yang beralamat di Jalan Abdul Muthalib Daeng Nanrang Lorong III No. 44 Kab. Gowa Sulawesi Selatan sampai menunggu adanya pembeli, kemudian atas informasi dari Terdakwa tersebut, sekitar pukul 18.00 WITA Saksi Hervista Bagas Pratama dan Saksi Rizky Dwisaputra bersama-sama dengan Terdakwa langsung menuju ke alamat dimaksud kemudian sekitar pukul 19.00 WITA Saksi Hervista Bagas Pratama dan Saksi Rizky Dwisaputra sudah tiba di alamat dan segera



meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan barang berupa rokok yang dimaksud dari dalam rumah, setelah barang berupa rokok tersebut semua sudah dikeluarkan dari dalam rumah oleh Terdakwa, Saksi Hervista Bagas Pratama dan Saksi Rizky Dwisaputra segera melakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut dan ditemukan barang kena cukai hasil tembakau (BKC HT) berupa rokok berbagai merek dilekati pita cukai diduga palsu sebanyak 56.300 batang berupa: merek Jaya bold sebanyak 118 bungkus @ 20 batang = 2.360 batang, merek Konser sebanyak 280 bungkus @ 20 batang = 5.600 batang, merek JECO BOLD sebanyak 2.407 bungkus @ 20 batang = 48.140 batang, dan merk AEROX sebanyak 10 bungkus @ 20 batang = 200 batang lalu terhadap barang berupa rokok tersebut kemudian Saksi Hervista Bagas Pratama dan Saksi Rizky Dwisaputra segera melakukan penindakan dengan membuat surat bukti penindakan (SBP) Nomor SBP-503/KBC.170102/2023 tanggal 2 November 2023 dan berita acara penegahan Nomor BA-516/Tegah/KBC.170102/2023 tanggal 2 November 2023 dan atas penindakan tersebut terhadap barang hasil penindakan dan Terdakwa selaku pemilik barang dibawa ke KPPBC TMP B Makassar untuk penelitian lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa awalnya memperoleh rokok-rokok tersebut dari belanja online lalu kemudian Terdakwa mendapatkan rokok dari teman-teman yang Terdakwa kenal melalui facebook dimana Terdakwa peroleh dengan harga berbeda-beda yaitu rokok merk JECO BOLD Terdakwa beli dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per slop, rokok merk Jaya Bold Terdakwa beli dengan harga Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) per slop, rokok merk Konser Terdakwa beli dengan harga Rp103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah) per slop, rokok merk AEROX Terdakwa beli dengan harga Rp103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah) per slop;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali rokok-rokok tersebut dengan keuntungan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per slop;
- Bahwa Terdakwa menjual rokok kurang lebih sudah 6 (enam) bulan, sejak sekitar bulan Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika rokok yang Terdakwa jual yang dilakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai adalah rokok yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai tetapi Terdakwa mau rokok yang melanggar ketentuan karena harga rokoknya yang sehingga membutuhkan modal yang tidak begitu besar, bahkan



sebagian dari rokok yang Terdakwa peroleh tanpa modal yaitu pembayarannya setelah rokok laku terjual, selain itu juga karena keuntungan dari menjual rokok dapat Terdakwa gunakan untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari yang selalu kurang dan membayar utang yang banyak;

- Bahwa biasanya melalui grup facebook, nanti melalui grup facebook tersebut Terdakwa akan dihubungi oleh pembeli-pembeli baik melalui inbox atau langsung chat melalui whatsapp ke nomor Terdakwa;

- Bahwa jenis-jenis barang yang di kenai Cukai berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, diantaranya terhadap Barang Kena Cukai (BKC) yang terdiri dari:

- Etil Alkohol atau Etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- Hasil Tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
- Dalam hal ini ROKOK atau sigaret adalah salah satu Barang Kena Cukai (BKC);

- Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai : dalam hal pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Cukai dianggap tidak dilunasi;

- Bahwa rokok yang dilekati pita cukai palsu dan/atau tidak dilekati pita cukai (polos) tidak boleh dipasarkan atau diperdagangkan karena rokok tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai;

- Bahwa total rokok jenis SKM berdasarkan hasil dari pencacahan terhadap barang bukti pada diri Terdakwa adalah 135.900 (seratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus) batang dengan tarif Rp669,00 (enam ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan rician:

1. Jeco Bold 127.740 batang;
2. Jaya Bold 2.360 batang;
3. Konser 5.600 batang;



- 4. AEROX 200 batang;

Dasar Potensi kerugian negara dalam bentuk Cukai dalam perkara ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, yang berlaku mulai tanggal 01 Januari 2023, maka tarif cukai per batang BKC HT yaitu sebesar Rp669,00 (enam ratus enam puluh sembilan rupiah) per batang dikalikan dengan jumlah batang, serta berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 10% dari Nilai cukai, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2022 Tentang Tatacara Penghitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau sebesar 9,9% dari tarif efektif dikalikan dengan nilai jumlah batang dan dikalikan lagi harga jual eceran hasil tembakau yang ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dengan mengambil HJE per abating terendah adalah Rp1.255,00 (seribu dua ratus lima puluh lima rupiah) per batang. Berdasarkan tarif tersebut di atas, maka potensi kerugian negara dapat dihitung sebagai berikut:

- Cukai = 135.900 batang x Rp669,00 = Rp90.918.000,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah).

- Pajak Rokok = 10% x Nilai Cukai = 10% x Rp90.918.000,00 = Rp9.092.000,00 (sembilan juta sembilan puluh dua ribu rupiah).

- PPN Rokok = 9,9% x harga eceran perbatang = 9,9% x Rp1.255,00 x 135.900 batang = Rp16.885.000,00 (enam belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

- Jadi Total kerugian negara sebesar = Rp90.918.000,00+ Rp9.092.000,00+ Rp16.885.000,00= Rp116.895.000,00 (Seratus enam belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita cukai Nomor : BA-075/TTF/XI/ 2023 tanggal sembilan November 2023 yang ditandatangani oleh Tim Ahli Identifikasi Keaslian Pita Cukai atas Nama Hadi Surahmat, dengan kesimpulan berdasarkan hasil identifikasi terhadap sample pita cukai tersebut diatas secara kasat mata, dengan alat bantu kaca pembesar, lampu ultra violet, alat elektronis dan cairan kimia, dapat disimpulkan bahwa sample nomor 1 sampai no 4 adalah **bukan produk konsorsium perum PERURI (PALSU)** karena tidak memiliki ciri-ciri pada



kertas, tinta/cetakan, desain dan hologram yang sama dengan spesimen/produk asli konsorsium perum PERURI;

- Bahwa barang bukti di persidangan berupa 3980 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh) bungkus Barang Kena Cukai berupa Rokok Jenis SKM merk JECO Bold isi 20 batang, 2 (dua) buah Handphone Merk OPPO A15 warna Hitam IMEI 861141057386831 dan Merk Realme C51 warna Hitam IMEI 86534060801759, 118 (seratus delapan belas) bungkus Barang Kenai Cukai berupa Rokok Jenis SKM merk JAYA Bold isi 20 batang diduga dilekati pita cukai palsu (3 (tiga) bungkus Barang Kena Cukai berupa Rokok Jenis SKM merk JAYA Bold isi 20 batang diduga dilekati pita cukai palsu disisihkan untuk pengujian Laboratorium), 280 (dua ratus delapan puluh) bungkus Barang Kenai Cukai berupa Rokok Jenis SKM merk Konser isi 20 batang diduga dilekati pita cukai palsu (3 (tiga) bungkus barang kena cukai berupa Rokok Jenis SKM merk Konser isi 20 batang diduga dilekati pita cukai palsu disisihkan untuk pengujian Laboratorium), 2407 (dua ribu empat ratus tujuh) bungkus Barang Kenai Cukai Rokok Jenis SKM merk JECO Bold isi 20 batang diduga dilekati pita cukai palsu (3 (tiga) bungkus Barang Kena Cukai berupa Rokok Jenis SKM Merk JECO Bold isi 20 batang diduga dilekati pita cukai palsu disisihkan untuk pengujian Laboratorium) dan 10 (sepuluh) bungkus Barang Kena Cukai berupa Rokok Jenis SKM Merk AEROX isi 20 batang diduga dilekati pita cukai palsu (3 (tiga) bungkus Barang Kena Cukai berupa Rokok Jenis SKM Merk AEROX isi 20 batang diduga dilekati pita cukai palsu disisihkan untuk pengujian Laboratorium) merupakan barang bukti milik Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif sebagaimana diatur dalam **Dakwaan alternatif Kesatu** Pasal 54 Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai atau **Dakwaan Alternatif Kedua** Pasal 56 Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkannya setelah melihat fakta yang terungkap di persidangan dapat langsung memilih manakah dari salah satu dakwaan tersebut yang dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/ K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barangsiapa" dan yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yaitu adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya sehingga mampu mengetahui dan menginsyafi segala perbuatannya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut di atas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama **wan M** sebagai Terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana



tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan serta pendapat dengan baik, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, unsur "setiap orang" dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;

Menimbang, bahwa unsur tersebut merupakan unsur yang sifatnya alternatif yang artinya cukup terpenuhi salah satu atau lebih maka sudah terpenuhi juga unsurnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memebrikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menyediakan untuk dijual adalah menyiapkan, mempersiapkan atau mengadakan suatu barang dimana barang tersebut akan dijual;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang dimaksud dengan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini, dan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tetang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007, barang kena cukai yaitu barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan dikenai cukai. Selanjutnya sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan



atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, ada beberapa barang yang kena cukai, salah satu diantaranya hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya. Dalam hal ini Rokok atau sigaret adalah salah satu Barang Kena Cukai (BKC), yang mana berdasarkan pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai: dalam hal pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Cukai dianggap tidak dilunasi;

Menimbang, bahwa apabila pengertian/definsi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan para Saksi dan juga Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dengan didukung barang bukti maka terungkap fakta hukum yaitu berawal dari kegiatan patroli darat terkait peredaran rokok tidak sesuai ketentuan yang rutin dilakukan oleh petugas Bea Dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan, kegiatan tersebut berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan nomor PRIN-138/WBC. 17/2023 tanggal 1 November 2023 lalu pada hari Rabu tanggal 1 November 2023, Saksi Riswal Alwi bersama Saksi HARSONO SAPUTRA dan Saksi HIRO TRIASSOSI, sekitar pukul 22.00 WITA pada saat Saksi Riswal Alwi bersama Saksi HARSONO SAPUTRA dan Saksi HIRO TRIASSOSI sedang melakukan patroli darat di Daerah Pangkep tiba-tiba Saksi Riswal Alwi bersama Saksi HARSONO SAPUTRA dan Saksi HIRO TRIASSOSI mencurigai sebuah kendaraan melintas di jalan poros Tonasa di Pangkep yang kami duga mengangkut barang kena cukai hasil tembakau tidak sesuai ketentuan, kemudian Saksi Riswal Alwi bersama Saksi HARSONO SAPUTRA dan Saksi HIRO TRIASSOSI segera mengejar dan memberhentikan mobil tersebut, setelah diberhentikan, Saksi Riswa Alwi turun dan memantau situasi di sekitar tempat penindakan, disitu situasi cukup sepi dan hanya ada beberapa pengendara sepeda motor dan mobil yang sesekali berhenti namun tidak lama kemudian meninggalkan tempat penindakan, dengan disaksikan oleh pemilik atas barang yang ada di dalam mobil yaitu Terdakwa dan sopir atas mobil tersebut yang mengaku bernama Saksi AHMAD, Saksi Riswal Alwi bersama Saksi HARSONO SAPUTRA dan Saksi HIRO TRIASSOSI melakukan pemeriksaan dan kedapatan di dalam



mobil tersebut terdapat 5 (lima) karton yang berisi rokok merk JECO Bold yang dilekati pita cukai diduga palsu, terhadap barang berupa rokok yang dilekati pita cukai diduga palsu tersebut kemudian dilakukan penindakan dengan dibuatkan diterbitkan Surat Bukti Penindakan Nomor SBP-260/WBC. 17/2023 tanggal 1 November 2023 dan berita pencegahan Nomor BA-268/Tegah/WBC. 174/2023 tanggal 1 November 2023 dimana barang dan pemilik barang yaitu Terdakwa beserta sopir yaitu Saksi AHMAD dibawa ke Kantor Wilayah Sulawesi bagian Selatan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut kemudian dari pelimpahan perkara segera dari bidang penindakan dan penyidikan Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan kepada unit penindakan dan penyidikan KPPBC TMP B Makassar pada tanggal 2 November 2023 terkait penindakan yang dilakukan oleh Tim bidang penindakan dan penyidikan Kantor Wilayah DJBC Sulawesi bagian Selatan di Jalan poros Tonasa 1 Kelurahan Kassi Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 dengan barang hasil penindakan berupa rokok dilekati dengan pita cukai diduga palsu sebanyak 5 (lima) karton berisi 398 slop rokok merk JECO BOLD @ 10 dan 20 batang =79.600 batang, yang diduga melanggar ketentuan Pasal 54 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai yang dilakukan oleh Terdakwa, atas pelimpahan perkara tersebut Tim penindakan dan penyidikan KPPBC TMP B Makassar kemudian melakukan pengembangan dan diperoleh informasi dari Terdakwa bahwa masih terdapat sisa barangnya berupa rokok dilekati pita cukai diduga palsu yang disimpan dan ditimbun di rumah yang beralamat di Jalan Abdul Muthalib Daeng Nanrang Lorong III No. 44 Kab. Gowa Sulawesi Selatan sampai menunggu adanya pembeli, kemudian atas informasi dari Terdakwa tersebut, sekitar pukul 18.00 WITA Saksi Hervista Bagas Pratama dan Saksi Rizky Dwisaputra bersama-sama dengan Terdakwa langsung menuju ke alamat yang dimaksud kemudian sekitar pukul 19.00 WITA Saksi Hervista Bagas Pratama dan Saksi Rizky Dwisaputra sudah tiba di alamat dan segera meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan barang berupa rokok yang dimaksud dari dalam rumah, setelah barang berupa rokok tersebut semua sudah dikeluarkan dari dalam rumah oleh Terdakwa, Saksi Hervista Bagas Pratama dan Saksi Rizky Dwisaputra segera melakukan pemeriksaan adap barang tersebut dan ditemukan barang kena cukai hasil tembakau (C HT) berupa rokok berbagai merk dilekati pita cukai diduga palsu



sebanyak 56.300 batang berupa: merek Jaya bold sebanyak 118 bungkus @ 20 batang = 2.360 batang, merek Konser sebanyak 280 bungkus @ 20 batang = 5.600 batang, merek JECO BOLD sebanyak 2.407 bungkus @ 20 batang = 48.140 batang, dan merk AEROX sebanyak 10 bungkus @ 20 batang = 200 batang lalu terhadap barang berupa rokok tersebut kemudian Saksi Hervista Bagas Pratama dan Saksi Rizky Dwisaputra segera melakukan penindakan dengan membuat surat bukti penindakan (SBP) Nomor SBP-503/KBC.170102/2023 tanggal 2 November 2023 dan berita acara penegahan Nomor BA-516/Tegah/KBC.170102/2023 tanggal 2 November 2023 dan atas penindakan tersebut terhadap barang hasil penindakan dan Terdakwa selaku pemilik barang dibawa ke KPPBC TMP B Makassar untuk penelitian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya memperoleh rokok-rokok tersebut dari belanja online lalu kemudian Terdakwa mendapatkan rokok dari teman-teman yang Terdakwa kenal melalui facebook dimana Terdakwa peroleh dengan harga berbeda-beda yaitu rokok merk JECO BOLD Terdakwa beli dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per slop, rokok merk Jaya Bold Terdakwa beli dengan harga Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) per slop, rokok merk Konser Terdakwa beli dengan harga Rp103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah) per slop, rokok merk AEROX Terdakwa beli dengan harga Rp103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah) per slop;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual kembali rokok-rokok tersebut kurang lebih sudah 6 (enam) bulan, sejak sekitar bulan Mei 2023 dengan keuntungan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per slop:

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika rokok yang Terdakwa jual yang dilakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai adalah rokok yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai tetapi Terdakwa mau menjual rokok yang melanggar ketentuan karena harga rokoknya yang murah sehingga membutuhkan modal yang tidak begitu besar, bahkan sebagian dari rokok yang Terdakwa peroleh tanpa modal yaitu pembayarannya setelah rokok laku terjual, selain itu juga karena keuntungan dari menjual rokok dapat Terdakwa gunakan untuk biaya kebutuhan hidup sehari yang selalu kurang dan membayar utang yang banyak;



Menimbang, bahwa biasanya melalui grup facebook, nanti melalui grup facebook tersebut Terdakwa akan dihubungi oleh pembeli-pembeli bajk melalui inbox atau langsung chat melalui whatsapp ke nomor Terdakwa;

Menimbang, bahwa jenis-jenis barang yang di kenai Cukai berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, diantaranya terhadap Barang Kena Cukai (BKC) yang terdiri dari:

- Etil Alkohol atau Etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- Hasil Tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti, atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
- Dalam hal ini ROKOK atau sigaret adalah salah satu Barang Kena Cukai (BKC);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai ; dalam hal pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Cukai dianggap tidak dilunasi;

Menimbang, bahwa rokok yang dilekati pita cukai palsu dan/atau tidak dilekati pita cukai (polos) tidak boleh dipasarkan atau diperdagangkan karena rokok tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai;

Menimbang, bahwa total rokok jenis SKM berdasarkan hasil dari pencacahan terhadap barang bukti pada diri Terdakwa adalah 135.900 (seratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus) batang dengan tarif Rp669,00 (enam ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan rician:

- 1. Jeco Bold 127.740 batang;
- 2. Jaya Bold 2.360 batang;
- 3. Konser 5.600 batang;
- 4. AEROX 200 batang;

Potensi kerugian negara dalam bentuk Cukai dalam perkara ini sarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022



tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, yang berlaku mulai tanggal 01 Januari 2023, maka tarif cukai per batang BKC HT yaitu sebesar Rp669,00 (enam ratus enam puluh sembilan rupiah) per batang dikalikan dengan jumlah batang, serta berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 10% dari Nilai cukai, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2022 Tentang Tatacara Penghitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau sebesar 9,9% dari tarif efektif dikalikan dengan nilai jumlah batang dan dikalikan lagi harga jual eceran hasil tembakau yang ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dengan mengambil HJE per abating terendah adalah Rp1.255,00 (seribu dua ratus lima puluh lima rupiah) per batang. Berdasarkan tarif tersebut di atas, maka potensi kerugian negara dapat dihitung sebagai berikut:

- Cukai = 135.900 batang x Rp669,00 = Rp90.918.000,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah).

- Pajak Rokok = 10% x Nilai Cukai = 10% x Rp90.918.000,00 = Rp9.092.000,00 (sembilan juta sembilan puluh dua ribu rupiah).

- PPN Rokok = 9,9% x harga eceran perbatang = 9,9% x Rp1.255,00 x 135.900 batang = Rp16.885.000,00 (enam belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Jadi Total kerugian negara sebesar = Rp90.918.000,00+ Rp9.092.000,00+ Rp16.885.000,00= Rp116.895.000,00 (Seratus enam belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita cukai Nomor : BA-075/TTF/XI/ 2023 tanggal sembilan November 2023 yang ditandatangani oleh Tim Ahli Identifikasi Keaslian Pita Cukai atas Nama Hadi Surahmat, dengan kesimpulan berdasarkan hasil identifikasi terhadap sample pita cukai tersebut di atas secara kasat mata, dengan alat bantu kaca pembesar, lampu ultra violet, alat elektronis dan cairan kimia, dapat disimpulkan bahwa sample nomor 1 sampai no 4 adalah bukan produk konsorsium perum PERURI (PALSU) karena tidak memiliki ciri pada kertas, tinta/cetakan, desain dan hologram yang sama dengan produk asli konsorsium perum PERURI;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memperoleh rokok dengan harga berbeda-beda yaitu rokok merk JECO BOLD Terdakwa beli dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per slop, rokok merk Jaya Bold Terdakwa beli dengan harga Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) per slop, rokok merk Konser Terdakwa beli dengan harga Rp103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah) per slop, rokok merk AEROX Terdakwa beli dengan harga Rp103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah) per slop kemudian menjual dengan keuntungan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per slop dimana berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, diantaranya terhadap Barang Kena Cukai (BKC), dalam hal ini ROKOK atau sigaret adalah salah satu Barang Kena Cukai (BKC) dan berdasarkan pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai : dalam hal pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Cukai dianggap tidak dilunasi sehingga rokok yang dilekati pita cukai palsu dan/atau tidak dilekati pita cukai (polos) tidak boleh dipasarkan atau diperdagangkan karena rokok tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai serta berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita cukai Nomor : BA-075/TTF/XI/ 2023 tanggal 09 November 2023 yang ditandatangani oleh Tim Ahli Identifikasi Keaslian Pita Cukai atas Nama Hadi Surahmat, dengan kesimpulan berdasarkan hasil identifikasi terhadap sample pita cukai tersebut di atas secara kasat mata, dengan alat bantu kaca pembesar, lampu ultra violet, alat elektronik dan cairan kimia, dapat disimpulkan bahwa sample nomor 1 sampai no 4 adalah **bukan produk konsorsium perum PERURI (PALSU)** karena tidak memiliki ciri-ciri pada kertas, tinta/cetakan, desain dan hologram yang sama dengan spesimen/produk asli konsursium perum PERURI sehingga menimbulkan total kerugian negara sebesar = Rp90.918.000,00+ Rp9.092.000,00+ Rp16.885.000,00= Rp116.895.000,00 (Seratus enam belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), sehingga menurut Majelis Hakim unsur" menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai dan tidak memiliki tanda pelunasan cukai lainnya";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dan ditambah



dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, menurut Majelis Hakim telah mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa sehingga bagi Terdakwa nantinya dapat memperbaiki diri untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut dan juga untuk menghindari terjadinya disparitas penjatuhan pidana bagi tindak pidana yang sejenis;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian negara dan mengganggu pendistribusian perdagangan rokok;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu



Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai menjelaskan pidana denda atas kesalahan pasal 54 dihukum pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar;

Menimbang, bahwa didalam fakta-fakta hukum tersebut diatas diketahui nilai cukai yang harus di bayarkan adalah sebagai berikut: Total kerugian negara sebesar = Rp90.918.000,00+ Rp9.092.000,00+ Rp16.885.000,00= Rp116.895.000,00 (Seratus enam belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A15 warna Hitam IMEI 861141057386831 dan 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C51 warna Hitam IMEI 86534060801759, yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan perdagangan rokok (melakukan tindak pidana), maka meskipun barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, namun ternyata

nyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut as untuk negara;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3980 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh) bungkus Barang Kena Cukai berupa Rokok Jenis SKM merk JECO Bold isi 20 batang dilekati pita cukai palsu, 118 (seratus delapan belas) bungkus Barang Kena Cukai berupa Rokok Jenis SKM merk JAYA Bold isi 20 batang dilekati pita cukai palsu (3 (tiga) bungkus Barang Kena Cukai berupa Rokok Jenis SKM merk JAYA Bold isi 20 batang dilekati pita cukai palsu disisihkan untuk pengujian Laboratorium), 280 (dua ratus delapan puluh) bungkus Barang Kena Cukai berupa Rokok Jenis SKM merk Konser isi 20 batang dilekati pita cukai palsu (3 (tiga) bungkus barang kena cukai berupa Rokok Jenis SKM merk Konser isi 20 batang dilekati pita cukai palsu disisihkan untuk pengujian Laboratorium), 2407 (dua ribu empat ratus tujuh) bungkus Barang Kena Cukai Rokok Jenis SKM merk JECO Bold isi 20 batang dilekati pita cukai palsu (3 (tiga) bungkus Barang Kena Cukai berupa Rokok Jenis SKM Merk JECO Bold isi 20 batang dilekati pita cukai palsu disisihkan untuk pengujian Laboratorium) dan 10 (sepuluh) bungkus Barang Kena Cukai berupa Rokok Jenis SKM Merk AEROX isi 20 batang dilekati pita cukai palsu (3 (tiga) bungkus Barang Kena Cukai berupa Rokok Jenis SKM Merk AEROX isi 20 batang dilekati pita cukai palsu disisihkan untuk pengujian Laboratorium), yang mana guna mencegah barang bukti tersebut kembali dipergunakan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Irwan M** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual barang kena cukai yang tidak dilekati Pita Cukai dan tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** serta denda sejumlah **Rp233.790.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar anti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A15 warna Hitam IMEI 861141057386831;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C51 warna Hitam IMEI 86534060801759;

Dirampas untuk negara.

- 3980 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh) bungkus Barang Kena Cukai berupa Rokok Jenis SKM merk JECO Bold isi 20 batang dilekati pita cukai palsu;
- 118 (seratus delapan belas) bungkus Barang Kenai Cukai berupa Rokok Jenis SKM merk JAYA Bold isi 20 dilekati pita cukai palsu (3 (tiga) bungkus Barang Kena Cukai berupa Rokok Jenis SKM merk JAYA Bold isi 20 batang dilekati pita cukai palsu disisihkan untuk pengujian Laboratorium);
- 280 (dua ratus delapan puluh) bungkus Barang Kenai Cukai berupa Rokok Jenis SKM merk Konser isi 20 batang dilekati pita cukai palsu (3 (tiga) bungkus barang kena cukai berupa Rokok Jenis SKM merk Konser isi 20 batang dilekati pita cukai palsu disisihkan untuk pengujian Laboratorium);
- 2407 (dua ribu empat ratus tujuh) bungkus Barang Kenai Cukai Rokok Jenis SKM merk JECO Bold isi 20 batang dilekati pita cukai palsu (3 (tiga) bungkus Barang Kena Cukai berupa Rokok Jenis SKM Merk JECO Bold isi 20 batang dilekati pita cukai palsu disisihkan untuk pengujian Laboratorium);
- 10 (sepuluh) bungkus Barang Kena Cukai berupa Rokok Jenis SKM Merk AEROX isi 20 batang dilekati pita cukai palsu (3 (tiga) bungkus Barang Kena Cukai berupa Rokok Jenis SKM Merk AEROX isi 20 batang dilekati pita cukai palsu disisihkan untuk pengujian Laboratorium);

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, oleh A. Rico H. Sitanggang, S.H.,M.Kn., Wakil Ketua Pengadilan Negeri kajene sebagai Hakim Ketua, Andi Ayu Atriani Said, S.H. dan Tities Asrida, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang



terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurcaya, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkajene, serta dihadiri oleh Muh. Hafiluddin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Andi Ayu Atriani Said, S.H.

TTD

A. Rico H. Sitanggang, S.H., M.Kn.

TTD

Tities Asrida, S.H.

Panitera,

TTD

Nurcaya, S.H.



WAWANCARA DALAM RANGKA PENELITIAN
“PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN ROKOK ILEGAL OLEH DIREKTORAT JENDERAL
BEA CUKAI (SUATU KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM)”

OLEH HARI CAHYONO / B012222112

Nama Responden : MARIO

Tipe Subyek : KONSUMEN I

Tanggal Wawancara : 27 FEBRUARI 2024

1. Dimanakah domisili / alamat tempat tinggal Saudara Responden saat ini?
Jawaban : Barombong, Kota Makassar.
2. Berapakah usia Saudara Responden saat ini?
Jawaban : 30 Tahun
3. Apa latar belakang Pekerjaan Saudara Responden saat ini?
Jawaban : Saat ini saya bekerja sebagai Nelayan.
4. Sebagaimana latar belakang pekerjaan Saudara saat ini, berapakah penghasilan yang Saudara Responden terima setiap bulan?
Jawaban : Penghasilan saya setiap bulan tidak menentu. Tergantung dari hasil penjualan ikan yang saya tangkap.
5. Apakah Saudara Responden merupakan Perokok/ orang yang memiliki kebiasaan menggunakan produk tembakau?
Jawaban : Ya saya adalah perokok
6. Sebagai Perokok, berapa bungkus konsumsi rokok Saudara responden setiap harinya?
Jawaban : Saya mengonsumsi rokok setiap harinya paling banyak 1 (satu) bungkus.
7. Apa merk Rokok yang Saudara Responden gunakan? Darimana Saudara Responden mengetahui Merk Rokok tersebut? Berapakah harga Rokok / bungkus yang Saudara Responden gunakan tersebut? Dimana saja biasanya Saudara Responden membeli Merk Rokok tersebut?
Jawaban : Merek rokok yang biasa saya konsumsi adalah rokok merek L300. Harga persloponya Rp 11.000. Biasanya saya membeli rokok merek tersebut di kios-kios ataupun di warung-warung dipinggir jalan.



erk Rokok yang Saudara Responden sebutkan diatas apakah ada merk yang Saudara biasa gunakan dan/atau ketahui memiliki harga yang sama merk Rokok tersebut? Berapakah harga Rokok perbungkus tersebut? Dimana biasanya Saudara Responden dapat menemukan dan membeli Merk Rokok

Jawaban : Selain rokok merek tersebut, biasa juga saya mengkonsumsi rokok merek 369 yang harganya sama dengan rokok merek L300 yaitu sekitar Rp 11.000 per bungkus. Biasanya saya menemukan dan membeli rokok tersebut dari beberapa warung kaki lima yang disekitar tempat tinggal saya.

9. Apa alasan Saudara Responden mempergunakan dan/atau membeli Merk Rokok tersebut?

Jawaban : Saya mempergunakan rokok merek L300 dan 369 tersebut karena harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan rokok-rokok resmi pada umumnya. Bagi saya perokok masalah rasa bisa diabaikan yang penting berasap dan harganya murah.

10. Menurut pengamatan Saudara Responden, apakah di lingkungan Saudara Responden banyak yang mengkonsumsi Merk Rokok tersebut dan/atau yang memiliki harga jual sejenis?

Jawaban : Beberapa pekerja-pekerja bangunan dan nelayan, saya sering melihat menggunakan rokok merek L300.

11. Apakah Saudara Responden mengetahui yang dimaksud dengan Rokok Ilegal? Menurut Saudara Responden apa yang membedakan Rokok Ilegal dengan Rokok Resmi?

Jawaban : Secara umum yang saya ketahui rokok ilegal adalah rokok yang dilarang oleh pemerintah karena tidak memiliki pita. Perbedaan dengan rokok Resmi, rokok ilegal tidak memiliki pita sedangkan rokok resmi memiliki pita.

12. Darimana Saudara Responden mengetahui informasi tentang Rokok Ilegal tersebut?

Jawaban : Saya mengetahui informasi tentang Rokok ilegal dari berita di TV dan saya juga pernah mendapati petugas Bea dan Cukai sedang melakukan operasi dan sosialisasi Rokok ilegal dikios-kios disekitar tempat tinggal saya.

13. Apakah Saudara Responden mengetahui bahwa Peraturan Perundang-Undangan melarang Rokok Ilegal untuk diperjualbelikan dan dipergunakan?

Jawaban : Saya tidak terlalu paham terkait aturan tersebut. Yang saya ketahui rokok ilegal dilarang oleh pemerintah untuk diedarkan.

14. Apakah Saudara Responden mengetahui Kantor Bea Cukai? Apakah Saudara pernah mendengar Kantor Bea Cukai melakukan penindakan dan/atau penyitaan Merk Rokok Ilegal tersebut?

Jawaban : Ya Saya mengetahui kantor Bea Cukai yaitu Bea Cukai Makassar. Saya pernah mendengar di berita bahkan pernah menyaksikan kegiatan penindakan yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai terhadap rokok ilegal di beberapa warung atau kios disekitar tempat tinggal saya.

15. Apakah Saudara Responden pernah mengikuti dan/atau mendapatkan informasi tentang pelarangan Rokok Ilegal? Instansi apa yang melaksanakan sosialisasi? Apakah Saudara Responden juga pernah mengikuti dan/atau mendapat dari Petugas Bea Cukai Makassar?



Jawaban : Saya pernah mendapati petugas Bea dan Cukai melakukan sosialisasi di disekitar tempat tinggal saya yang kebetulan saat itu saya sedang di di warung tersebut.

16. Apakah Saudara Responden mengetahui bahwa Merk Rokok yang selama ini dipergunakan juga Merk Rokok lainnya yang telah disebutkan diatas termasuk kedalam rokok ilegal yang dilarang untuk diperjualbelikan?

Jawaban: Ya, saya mengetahui bahwa rokok tersebut ilegal.

17. Apa alasan Saudara Responden masih membeli dan/atau mempergunakan Merk Rokok Ilegal tersebut?

Jawaban: Saya menggunakan rokok tersebut karena kebutuhan saya akan rokok yang harganya murah. Kebetulan rokok tersebut harganya murah dan terjangkau.

18. Kenapa Saudara Responden tidak membeli rokok yang resmi?

Jawaban: Karena harganya mahal.

19. Apakah Saudara Responden belum dan/atau pernah membeli Rokok Resmi (Berpita Cukai Asli) sebelumnya? Menurut Saudara Responden selain dari sisi harga, adakah perbedaan dari sisi Rasa dan/atau kualitas? Jika mengesampingkan sisi harga, mana yang Saudara lebih pilih untuk dipergunakan apakah Rokok Resmi atau Rokok Ilegal?

Jawaban: Saya sebenarnya menggunakan rokok resmi namun jika ada rokok yang harganya lebih murah saya lebih memilih rokok yang harganya lebih murah.

20. Mengapa Saudara tidak melaporkan atas adanya peredaran Rokok Ilegal yang Saudara sudah ketahui?

Jawaban: Saya tidak melaporkan ke Bea dan Cukai karena saya tidak merasa dirugikan dengan adanya rokok ilegal. Bahkan dengan adanya rokok ilegal saya merasa terbantu karena saya bisa mengkonsumsi rokok dengan membeli rokok dengan harga yang murah.

21. Apa harapan dan keinginan serta tanggapan Saudara Responden atas Merk Rokok Resmi kedepannya?

Jawaban: Harapan saya agar Rokok resmi harganya dibuat murah sehingga dapat terjangkau oleh kalangan seperti saya yang mempunyai penghasilan pas-pasan.

----- TERIMA KASIH -----



WAWANCARA DALAM RANGKA PENELITIAN
“PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN ROKOK ILEGAL OLEH DIREKTORAT JENDERAL
BEA CUKAI (SUATU KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM)”

OLEH HARI CAHYONO / B012222112

Nama Responden : HASMIDIN

Tipe Subyek : KONSUMEN II

Tanggal Wawancara : 28 FEBRUARI 2024

1. Dimanakah domisili / alamat tempat tinggal Saudara Responden saat ini?
Jawaban : Somba Opu, Kab. Gowa
2. Berapakah usia Saudara Responden saat ini?
Jawaban : 47 Tahun
3. Apa latar belakang Pekerjaan Saudara Responden saat ini?
Jawaban : Saya bekerja sebagai buruh angkut bongkar muat di Pelabuhan.
4. Sebagaimana latar belakang pekerjaan Saudara saat ini, berapakah penghasilan yang Saudara Responden terima setiap bulan?
Jawaban : penghasilan saya tidak tentu tergantung adanya barang saya angkut. yang di, namun jika dirata-rata penghasilan saya dalam sebulan bisa mencapai Rp 3.000.000.
5. Apakah Saudara Responden merupakan Perokok/ orang yang memiliki kebiasaan menggunakan produk tembakau?
Jawaban : Ya, saya perokok.
6. Sebagai Perokok, berapa bungkus konsumsi rokok Saudara responden setiap harinya?
Jawaban : Saya bisa menghabiskan 1 (satu) bungkus rokok untuk dua hari.
7. Apa merk Rokok yang Saudara Responden gunakan? Darimana Saudara Responden mengetahui Merk Rokok tersebut? Berapakah harga Rokok / bungkus yang Saudara Responden gunakan tersebut? Dimana saja biasanya Saudara Responden membeli Merk Rokok tersebut?
Jawaban : Rokok yang saya konsumsi adalah rokok kretek merek JANAKA. Harganya perbungkus Rp 12.000. Saya membelinya di warung dekat dilingkungan tempat tinggal saya.



erk Rokok yang Saudara Responden sebutkan diatas apakah ada merk
ing Saudara biasa gunakan dan/atau ketahui memiliki harga yang sama
Merk Rokok tersebut? Berapakah harga Rokok perbungkus tersebut?
aja biasanya Saudara Responden dapat menemukan dan membeli Merk
sebut?

Jawaban : sesekali saya membeli rokok filter merek Capucino. Biasa saya membeli di pedagang kaki lima yang ada dipinggir jalan dengan harga Rp 12.000 per bungkus.

9. Apa alasan Saudara Responden mempergunakan dan/atau membeli Merk Rokok tersebut?

Jawaban : Saya membeli rokok tersebut jika rokok saya habis dan karena harganya murah sama seperti rokok yang biasa saya gunakan.

10. Menurut pengamatan Saudara Responden, apakah di lingkungan Saudara Responden banyak yang mengkonsumsi Merk Rokok tersebut dan/atau yang memiliki harga jual sejenis?

Jawaban : Dilingkungan saya ada namun tidak banyak yang mengkonsumsi rokok tersebut. Rata-rata anak muda dilingkungan saya menggunakan resmi.

11. Apakah Saudara Responden mengetahui yang dimaksud dengan Rokok Ilegal? Menurut Saudara Responden apa yang membedakan Rokok Ilegal dengan Rokok Resmi?

Jawaban : Yang saya tahu rokok Ilegal adalah rokok yang dilarang oleh Pemerintah karena tidak memiliki pita.

12. Darimana Saudara Responden mengetahui informasi tentang Rokok Ilegal tersebut?

Jawaban : Dari TV, dan berita online.

13. Apakah Saudara Responden mengetahui bahwa Peraturan Perundang-Undangan melarang Rokok Ilegal untuk diperjualbelikan dan dipergunakan?

Jawaban : Saya tidak mengetahui secara pasti Undang-Undang yang melarang.

14. Apakah Saudara Responden mengetahui Kantor Bea Cukai? Apakah Saudara pernah mendengar Kantor Bea Cukai melakukan penindakan dan/atau penyitaan Merk Rokok Ilegal tersebut?

Jawaban : Ya, saya mengetahui. Kebetulan di Pelabuhan ada Kantor Bea dan Cukai.

15. Apakah Saudara Responden pernah mengikuti dan/atau mendapatkan informasi tentang pelarangan Rokok Ilegal? Instansi apa yang melaksanakan sosialisasi tersebut? Apakah Saudara Responden juga pernah mengikuti dan/atau mendapat sosialisasi dari Petugas Bea Cukai Makassar?

Jawaban : Setahu saya yang melaksanakan Sosialisasi adalah Bea Cukai, namun saya belum pernah mengikuti acara Sosialisasi tersebut.

16. Apakah Saudara Responden mengetahui bahwa Merk Rokok yang selama ini dipergunakan juga Merk Rokok lainnya yang telah disebutkan diatas termasuk kedalam rokok ilegal yang dilarang untuk diperjualbelikan?

Jawaban: Saya tidak mengetahui jika rokok yang saya konsumsi adalah rokok Ilegal, bungkusnya ada pitanya.



Apakah Saudara Responden masih membeli dan/atau mempergunakan Merk Rokok tersebut?

Karena Harganya murah dan terjangkau bagi orang seperti saya yang pendapatannya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

18. Kenapa Saudara Responden tidak membeli rokok yang resmi?

Jawaban: Rokok resmi harganya mahal. Sedangkan rasa hampir sama dengan rokok ilegal.

19. Apakah Saudara Responden belum dan/atau pernah membeli Rokok Resmi (Berpita Cukai Asli) sebelumnya? Menurut Saudara Responden selain dari sisi harga, adakah perbedaan dari sisi Rasa dan/atau kualitas? Jika mengesampingkan sisi harga, mana yang Saudara lebih pilih untuk dipergunakan apakah Rokok Resmi atau Rokok Ilegal?

Jawaban: Jika ada uang lebih saya biasa menggunakan rokok resmi. Soal rasa antara rokok resmi dan rokok ilegal hampir sama, namun menurut saya agak lebih ringan rokok resmi.

20. Mengapa Saudara tidak melaporkan atas adanya peredaran Rokok Ilegal yang Saudara sudah ketahui?

Jawaban: Saya tidak melaporkan karena saya tidak merasa dirugikan dengan adanya rokok ilegal, bahkan menurut saya dengan adanya rokok ilegal saya dapat mengkonsumsi rokok dengan harga yang murah. Disamping itu juga saya tidak tega untuk melaporkan para penjual rokok ilegal yang biasanya hanya warung-warung kecil dipinggir jalan yang menjual rokok eceran.

21. Apa harapan dan keinginan serta tanggapan Saudara Responden atas Merk Rokok Resmi kedepannya?

Jawaban: Harapan saya agar harga rokok resmi dibuat lebih murah dengan mempertahankan rasa serta Bea Cukai memperketat pengawasan peredaran rokok ilegal.

----- TERIMA KASIH -----



WAWANCARA DALAM RANGKA PENELITIAN
“PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN ROKOK ILEGAL OLEH DIREKTORAT JENDERAL
BEA CUKAI (SUATU KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM)”

OLEH HARI CAHYONO / B012222112

Nama Responden : IDRIS

Tipe Subyek : KONSUMEN III

Tanggal Wawancara : 28 FEBRUARI 2024

1. Dimanakah domisili / alamat tempat tinggal Saudara Responden saat ini?
Jawaban : Sungguminasa, Kota Makassar
2. Berapakah usia Saudara Responden saat ini?
Jawaban : 24 Tahun
3. Apa latar belakang Pekerjaan Saudara Responden saat ini?
Jawaban : Pekerjaan saya saat ini adalah ojek Online
4. Sebagaimana latar belakang pekerjaan Saudara saat ini, berapakah penghasilan yang Saudara Responden terima setiap bulan?
Jawaban : Penghasilan saya rata-rata bersih 3.500.000
5. Apakah Saudara Responden merupakan Perokok/ orang yang memiliki kebiasaan menggunakan produk tembakau?
Jawaban : Ya, saya adalah perokok
6. Sebagai Perokok, berapa bungkus konsumsi rokok Saudara responden setiap harinya?
Jawaban : Tidak tentu, mungkin sekitar 4 bungkus perminggu. Tergantung ada ada pembeli rokok atau tidak.
7. Apa merk Rokok yang Saudara Responden gunakan? Darimana Saudara Responden mengetahui Merk Rokok tersebut? Berapakah harga Rokok / bungkus yang Saudara Responden gunakan tersebut? Dimana saja biasanya Saudara Responden membeli Merk Rokok tersebut?
Jawaban : Biasa saya mengonsumsi rokok merek Class Mild. Harganya sekitar Rp 31.000 per bungkus. Saya biasa membeli di warung pinggir jalan atau di indomaret.
8. Selain merk Rokok yang Saudara Responden sebutkan diatas apakah ada merk lainnya yang Saudara biasa gunakan? Dimana saja biasanya Saudara Responden menemukan dan membeli Merk Rokok tersebut?
Jawaban : Ya saya pernah mencoba rokok merek Classy dan Seven kebetulan itu saya di tawari oleh salah seorang teman nongkrong. Saya belum pernah okok tersebut. Saya hanya pernah membeli rokok merek Seven karena mirip dengan rokok Class Mild. Untuk rokok Classy saya belum pernah beli, tuk rokok Seven saya pernah membeli diwarung-warung kaki lima.



9. Apa alasan Saudara Responden mempergunakan dan/atau membeli Merk Rokok tersebut?

Jawaban : Saya mempergunakan rokok tersebut karena harganya lebih murah dan rasanya mirip dengan rokok yang saya konsumsi yaitu rokok Class Mild.

10. Apakah Saudara Responden mengetahui yang dimaksud dengan Rokok Ilegal? Menurut Saudara Responden apa yang membedakan Rokok Ilegal dengan Rokok Resmi?

Jawaban : Ya Saya mengetahui, rokok illegal adalah rokok yang tidak dilekati pita cukai atau polos. Sedangkan rokok resmi adalah rokok yang sudah bayar cukai yaitu dengan ada pita cukainya.

11. Darimana Saudara Responden mengetahui informasi tentang Rokok Ilegal tersebut?

Jawaban : Saya mengetahui informasi rokok illegal dari media online maupun TV serta beberapa kali melihat stiker atau pamflet yang sering ditemukan jika ada kegiatan yang diadakan oleh bea cukai.

12. Apakah Saudara Responden pernah melihat seseorang dalam lingkungan Saudara Responden mempergunakan Rokok Ilegal? Menurut Saudara Responden manakah yang lebih diminati apakah Rokok Resmi atau Rokok Ilegal? Menurut Saudara Responden, apakah mudah atau tidak mudah menemukan Produk Rokok Ilegal di lingkungan sekitar? Dimana biasanya dapat membeli Rokok Ilegal tersebut?

Jawaban : Ya, saya pernah melihat teman di lingkungan saya menggunakan rokok yang tidak ada pita cukainya. Kalau untuk orang-orang yang kerjanya tidak mempunyai penghasilan tetap, mereka lebih memilih rokok illegal karena biasanya rokok illegal harganya lebih murah. Biasanya rokok illegal tersebut lebih mudah didapatkan di daerah pinggiran atau perbatasan kota makassar. Agak sulit untuk mendapatkan rokok illegal di dalam kota Makassar. Dan biasanya yang menjual adalah warung-warung kecil pedagang kaki lima yang menjual perbungkus bahkan perbatang.

13. Apakah Saudara Responden mengetahui Kantor Bea Cukai? Apakah Saudara pernah mendengar Kantor Bea Cukai melakukan penindakan dan/atau penyitaan Merk Rokok Ilegal tersebut? Darimana Saudara Responden mengetahui hal tersebut?

Jawaban : Ya, saya mengetahui Kantor Bea Cukai hanya di Pelabuhan Makassar. Saya Cuma pernah membaca di media online jika Bea Cukai telah melakukan penindakan rokok illegal.

14. Apakah Saudara Responden pernah mengikuti dan/atau mendapatkan informasi tentang pelarangan Rokok Ilegal? Instansi apa yang melaksanakan sosialisasi tersebut? Apakah Saudara Responden juga pernah mengikuti dan/atau mendapat sosialisasi dari Petugas Bea Cukai Makassar?

Jawaban : saya pernah mendapatkan informasi tentang pelarangan rokok illegal pada waktu itu pada saat Car Free Day dan Bea Cukai mengadakan acara sosialisasi

al.

Saudara tidak melaporkan atas adanya peredaran Rokok Ilegal yang sudah ketahu?

Saya tidak melaporkan ke Bea dan Cukai karena saya merasa rata-rata rokok illegal adalah hanya pedagang-pedagang kecil di pinggir jalan. Dan tidak mau saya laporkan. Menurut saya seharusnya yang dilaporkan dan ditangkap



adalah pemasoknya. Belum lagi akan saya akan merasa repot jika harus melaporkan pedagang-pedagang kecil tersebut.

16. Apakah Saudara Responden pernah mencoba dan/atau mengkonsumsi Rokok Ilegal? Apa perbedaannya dengan Merk Rokok yang Saudara Responden pergunakan saat ini?

Jawaban : Saya pernah mengkonsumsi rokok ilegal tapi saya sebagai anak muda saya rasa tidak keren menggunakan rokok ilegal dan rasanya saya tidak suka.

17. Menurut Saudara Responden, apa yang menyebabkan beberapa orang memilih mengkonsumsi Rokok Ilegal khususnya di Kota Makassar?

Jawaban : Menurut saya karena kebutuhan dan harganya yang murah.

18. Dari tanggapan Saudara Responden untuk pertanyaan diatas, apakah dapat disimpulkan bahwa tumbuh suburnya Merk Rokok Ilegal di Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar lebih disebabkan karena harga daripada kualitas produk Rokok tersebut?

Jawaban : Ya benar buat beberapa kalangan Masyarakat, mereka lebih memilih harga murah dari pada kualitas atau merek rokok. Istilahnya yang penting ada asap.

19. Apa harapan dan keinginan serta tanggapan Saudara Responden atas Merk Rokok Resmi kedepannya?

Jawaban: Harapan saya agar rokok resmi harganya jangan naik terus agar dapat terjangkau oleh kalangan perokok sehingga Masyarakat tidak lebih memilih rokok ilegal yang harganya jauh lebih murah.

----- TERIMA KASIH -----

